

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN
TRAFFICKING*) DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh
WINDY OKIA RAMADHANI
NIM. 2100874201118

Tahun Akademik
2025

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : WINDY OKIA RAMADHANI

Nim : 2100874201118

Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia
(Human Trafficking) Di Wilayah Hukum Polda Jambi**

Telah Disetujui Untuk Diuji Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2025

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua




(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.,)



(Hj. Nuraini, S.H., M.H.,)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.,)

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : WINDY OKIA RAMADHANI

Nim : 2100874201118

Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia
(Human Trafficking) Di Wilayah Hukum Polda Jambi**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari
Selasa Tanggal 18 Februari 2025 Pukul 07.30 WIB s/d Selesai di Ruang Sidang
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.,)

Pembimbing Kedua



(Hj. Nuraini, S.H., M.H.,)

Jambi, 18 Februari 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Dedy Syaputra, S.H., M.H.,)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari**


(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : WINDY OKIA RAMADHANI

NIM : 2100874201118

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1




Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia
(Human Trafficking) Di Wilayah Hukum Polda Jambi**

Skripsi Telah Diajukan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji Pada Hari Selasa
Tanggal 18 Februari 2025 Pukul 07.30 WIB s/d Selesai di Ruang Sidang Fakultas
Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.,	Ketua Sidang	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H.,	Penguji Utama	
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.,	Anggota	
Hj. Nuraini, S.H., M.H.,	Anggota	

**Jambi, Februari 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum**


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WINDY OKIA RAMADHANI

Nim : 2100874201118

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Wilayah Hukum Polda Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025

Mahasiswa yang bersangkutan,



WINDY OKIA RAMADHANI

ABSTRAK

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pada dasarnya, penegakan hukum melibatkan penerapan diskresi, di mana pengambilan keputusan tidak sepenuhnya diatur oleh aturan hukum, tetapi juga melibatkan unsur penilaian pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap perdagangan manusia (Human Trafficking) yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap kasus perdagangan manusia di wilayah hukum Polda Jambi, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan. Adapun tipe penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan Empiris. Teknik pengambilan materi dilakukan secara materi Purposive Sampling. Penegakan hukum pelaku tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) yang di tangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. dalam penegakan hukum ini dapat mengetahui tentang (a) bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) yang terjadi di wilayah hukum polda jambi, (b) bagaimana Kendala dan Upaya terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (Human Trafficking) di wilayah hukum Polda Jambi. Adapun upaya dilakukan untuk mengetahui 2 point tersebut yaitu, (a) Polda Jambi memiliki tim khusus untuk menangani perdagangan manusia, terutama yang melibatkan perempuan. Tim ini fokus pada kasus perempuan yang bekerja sebagai psk. (b) Penanganan TPPO di wilayah hukum Polda Jambi menghadapi kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, kesulitan identifikasi pelaku, kurangnya kerjasama antar lembaga, dan kesulitan pengumpulan bukti. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya komprehensif meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, kerjasama antar lembaga, peningkatan kemampuan personel, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi masyarakat. Penerapan upaya-upaya ini harus dilakukan secara efektif dan sesuai aturan.

Kata kunci: TPPO, Polda Jambi, Penegakan Hukum, Perdagangan Orang.

ABSTRACT

Law enforcement is a process carried out to ensure the functioning of legal norms in real terms as a guideline of behavior in the life of society and the state. Basically, law enforcement involves the application of discretion, where decision-making is not fully governed by the rule of law, but also involves an element of personal judgment. The purpose of this research is to know and understand the law enforcement against human trafficking that occurs in the jurisdiction of the Jambi Police. To find out and analyze the law enforcement mechanism for human trafficking cases in the jurisdiction of the Jambi Police, starting from the investigation stage to the trial. The type of research is Sociological Juridical. In writing this thesis, the author uses an empirical approach. The material collection technique was carried out by Purposive Sampling. Law enforcement of perpetrators of human trafficking crimes is handled by the Directorate of General Criminal Investigation (Ditreskrim) of the Jambi Regional Police. In this law enforcement, it can be found out about (a) how law enforcement against perpetrators of human trafficking crimes occurs in the jurisdiction of the Jambi Police, (b) how are the obstacles and efforts against perpetrators of human trafficking crimes in the jurisdiction of the Jambi Police. Efforts are being made to find out these 2 points, namely, (a) The Jambi Police has a special team to handle human trafficking, especially those involving women. This team focuses on the case of women who work as prostitutes. (b) The handling of trafficking in the jurisdiction of the Jambi Police faces obstacles such as lack of public awareness, limited resources, difficulties in identifying perpetrators, lack of cooperation between institutions, and difficulties in collecting evidence. To overcome this, comprehensive efforts are needed including increasing public awareness, cooperation between institutions, improving personnel capabilities, utilizing technology, and community participation. The implementation of these efforts must be carried out effectively and in accordance with the rules.

Keywords: Trafficking, Jambi Police, Law Enforcement, Trafficking in Persons.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Wilayah Hukum Polda Jambi”. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari mengenai penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung, membantu dan selalu menemani penulis saat penulisan skripsi ini berlangsung. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.PD., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini dan sekaligus Pembimbing Akademik (PA).
6. Ibu Hj. Nuraini, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.

8. Bapak Rd. Adisetiawan, S.E., M.M., Dosen Ilmu Manajemen Universitas Batanghari Jambi sekaligus keluarga penulis, yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga masa penulisan skripsi ini berlangsung.
9. Bapak IPDA Ronal Prajaya, PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi, yang telah membantu penulis dalam pengambilan data dan wawancara dan membantu persoalan data terkait skripsi penulis.
10. Kedua orangtua penulis yang tercinta, Ayahanda Siwin dan Ibunda Nova Mardiana dan Adik Muhammad Abudzar Rizky Alghifarry dan serta keluarga penulis lainnya kakek, nenek, oom-oom, dan tante-tante yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya serta membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat penulis yang penulis sayangi, Bintang Kurniawan, Salwadita Putri Adji, Nabila Kayla, Nanda Saputra, Albin Aprikiano Rosandi, Deanita Serly Azkia, Deva Myskya Asmara, Anisa Zuhra, Rizki Fitra Ramadhan Purba, Angelia Ratuliana, Riliva Syakira, Laillatul Faizziah dan yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah menemani, membantu, dan mendukung penulis selama masa perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
12. Semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis selama proses penyelesaian proposal skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Jambi, Februari 2025

WINDY OKIA RAMADHANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	

Error! Bookmark not defined.

HALAMAN	
PENGESAHAN.....	Error!
Bookmark not defined.	

HALAMAN PERSETUJUAN	
TIMPENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN KEASLIAN.....	
--------------------------	--

Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan.....	15
D. Kerangka konseptual.....	16
E. Landasan Teoritis	18
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	26

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM	
A. Pengertian Penegakan Hukum	28
B. Aparat Penegakan Hukum	35
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	37
D. Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum	49

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN

A. Pengertian Tindak Pidana	52
B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	55
C. Pengertian Perdagangan Manusia	59
D. Tindak Pidana Perdagangan Manusia.....	60

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*) DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Jambi.....	65
B. Kendala dan Upaya terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (Human Trafficking) di wilayah hukum Polda Jambi?.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA.....	90
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pada dasarnya, penegakan hukum melibatkan penerapan diskresi, di mana pengambilan keputusan tidak sepenuhnya diatur oleh aturan hukum, tetapi juga melibatkan unsur penilaian pribadi.¹

Penegakan hukum tidak hanya berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meskipun di Indonesia, kecenderungan tersebut cukup kuat sehingga istilah *law enforcement* menjadi sangat populer. Selain itu, terdapat kecenderungan untuk memahami penegakan hukum sebagai penerapan keputusan hakim. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan yang sempit ini memiliki kelemahan, terutama jika pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan hakim justru mengganggu kedamaian dalam kehidupan sosial.²

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar perlindungan tersebut efektif, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan normal dan damai, tetapi juga bisa terjadi akibat pelanggaran hukum. Dalam situasi ini, hukum yang dilanggar perlu ditegakkan, sehingga penegakan hukum menjadi sarana

¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, halaman 18

² *Ibid*, halaman 57-58

untuk mewujudkan hukum itu sendiri. Dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan: kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmäßigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit).³

Menurut Soerjono Soekanto secara konseptual, inti dan makna penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tertuang dalam norma-norma yang jelas dan terstruktur, serta tindakan yang merupakan manifestasi akhir dari penjabaran nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial. Konsepsi yang memiliki dasar filosofis ini memerlukan penjelasan lebih mendalam agar dapat terlihat lebih nyata.⁴

Mengenai ukuran efektivitas hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada berbagai faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Faktor-faktor tersebut tidak hanya merupakan inti dari penegakan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai ukuran efektivitasnya.

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Secara fundamental, negara berperan sebagai lembaga sosial, yang menunjukkan bahwa negara merupakan bagian integral dari masyarakat. Salah satu aspek hukum di Indonesia adalah penegakan hukum, yang muncul sebagai respons

³ *Ibid*, halaman 59

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 8

masyarakat untuk menangani kejahatan, termasuk di dalamnya penegakan hukum pidana.

Tindak pidana saat ini merupakan fenomena sosial yang mungkin tidak akan pernah berakhir, seiring dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini tampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah mereda, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Perkembangan ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan pemerintah.⁵

Hukum pidana dapat dipahami sebagai alat yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Marc Ancel, sebagaimana diungkapkan oleh Ansyahrul, menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki mekanisme untuk melindungi diri melalui berbagai kebijakan. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga kesejahteraan sosial yang diinginkan dapat tercapai dengan efektif.⁶

Moeljatno berpendapat bahwa Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum yang menetapkan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Hukum ini juga mengatur kapan dan dalam kondisi apa sanksi dapat dijatuhkan kepada pelanggar, serta bagaimana

⁵ A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 5

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, halaman 34

pelaksanaan pidana dilakukan terhadap mereka yang melanggar ketentuan tersebut.⁷

Penjatuan hukuman bagi para pelanggar hukum adalah bentuk sanksi yang paling berat, karena pada dasarnya hal ini melanggar hak asasi manusia, seperti pembatasan kebebasan di penjara, penyitaan barang tertentu, dan dalam beberapa kasus, bahkan dapat berujung pada hukuman mati.⁸

Pidana pada dasarnya memiliki dua tujuan utama, yaitu: (a) memengaruhi perilaku individu dan (b) menyelesaikan konflik. Dalam konteks hukum pidana, pidana berfungsi sebagai alat, bukan sebagai tujuan itu sendiri; pelaksanaannya sering kali menimbulkan penderitaan atau ketidaknyamanan bagi individu yang terkena. Menurut Adami Chazawi, penetapan pidana dalam setiap larangan hukum (tindak pidana) bertujuan tidak hanya untuk menciptakan kepastian hukum dan membatasi kekuasaan negara, tetapi juga untuk mencegah (preventif) individu yang berniat melanggar hukum pidana.

Membahas mengenai jenis-jenis pidana tidak dapat dipisahkan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menetapkan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan tindak pidana atau delik, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan

⁷ *Ibid*, halaman 6

⁸ *Ibid.*, halaman 2

pidana tutupan. Sedangkan Pidana Tambahan terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, dan perampasan barang-barang tertentu.⁹

Menurut Vos, tindak pidana adalah perilaku manusia yang diancam dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara umum, perilaku tersebut dilarang dengan ancaman hukuman.¹⁰ Perbuatan pidana merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menghasilkan peristiwa pidana, yakni tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi.¹¹

Pelaku adalah individu yang melakukan tindak pidana yang dimaksud, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Pelaku tersebut menghasilkan akibat yang tidak diinginkan menurut hukum, termasuk dalam hal ini unsur-unsur subjektif dan objektif. Penilaian terhadap pelaku tidak tergantung pada apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana itu berasal dari dirinya sendiri atau dipengaruhi oleh pihak ketiga.¹²

Pelaku (*pleger*), dalam konteks hukum pidana, adalah individu yang secara langsung melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Orang ini dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan tersebut. Menurut Erdianto Effendi, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan

⁹ Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020, halaman 4

¹⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, halaman 70

¹¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2009, halaman 83

¹² Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984, halaman 37

delik dan dianggap paling bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Identifikasi pelaku tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan jenis deliknya. Pada delik formil, pelaku adalah setiap orang yang memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang. Pada delik materil, pelaku adalah setiap orang yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Sementara itu, pada delik yang mensyaratkan kualitas atau kedudukan tertentu, pelaku adalah setiap orang yang memiliki kualitas atau kedudukan yang dimaksud dalam rumusan delik.¹³

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu:

1. Pleger: Individu yang melakukan tindak pidana secara langsung.
2. Doenpleger: Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana.
3. Medepleger: Mereka yang turut serta dalam melakukan tindak pidana.
4. Uitlokken: Individu yang dengan sengaja membujuk atau mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana.¹⁴

Manusia adalah pusat dari segala aktivitas, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan politik. Dalam interaksi ini, muncul berbagai aturan hukum yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain. Aturan ini memberikan hak dan kewajiban kepada setiap individu. Secara hukum, hanya orang yang sudah

¹³ Ishaq, *Op.Cit*, halaman 134

¹⁴ <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/09/pelaku-tindak-pidana-dader.html>
diakses pada tanggal 19 Februari 2025 Pukul 20. 25 WIB

dewasa dan berakal sehat yang bisa membuat perjanjian atau melakukan tindakan hukum lainnya. Meskipun manusia adalah subjek hukum (yang memiliki hak dan kewajiban), ironisnya, seringkali manusia sendiri diperlakukan sebagai objek yang bisa diperjualbelikan, padahal ini bertentangan dengan hukum.

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang. Secara hukum, individu yang diperdagangkan termasuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana ini, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*the criminal acts of trafficking in persons*" dan dalam bahasa Belanda disebut "*de strafbare feiten van mensenhandel*", terdiri dari dua elemen utama, yaitu:

1. Tindak pidana; dan
2. Perdagangan orang.¹⁵

Tindak pidana dipahami sebagai suatu tindakan kriminal. Definisi mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang disebutkan pada Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.¹⁶

Perdagangan Orang adalah:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,

¹⁵ Rodliyah, Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017, halaman 257

¹⁶ *Ibid.*

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”¹⁷

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dirancang secara komprehensif untuk mencegah dan menangani masalah perdagangan manusia. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku perdagangan orang (*trafficker*) tergolong berat jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum belum sepenuhnya mencerminkan semangat dan mandat dari undang-undang tersebut. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan dampak dari perdagangan orang. Selain itu, dari perspektif ekonomi, praktik ini sering dianggap menguntungkan. Di sisi lain, terdapat faktor-faktor sistemik yang berkontribusi terhadap munculnya korban atau calon korban, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, budaya konsumtif, tingginya angka pengangguran, serta keterbatasan dalam penyerapan tenaga kerja lokal.¹⁸

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terdiri dari tiga unsur yang saling terkait, yaitu:

- a. Tindakan atau perbuatan: mencakup aktivitas seperti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan individu.

¹⁷ *Ibid*, halaman 258

¹⁸ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 82

- b. Cara: melibatkan penggunaan ancaman atau kekerasan, bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, serta pemberian atau penerimaan imbalan untuk mendapatkan persetujuan dari individu yang terlibat.
- c. Tujuan atau maksud: diarahkan untuk eksploitasi, yang mencakup setidaknya eksploitasi seksual dalam bentuk pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.¹⁹

Jika salah satu unsur yang disebutkan di atas terpenuhi, maka perbuatan perdagangan orang dapat terjadi. Dalam hal ini, persetujuan dari korban terkait dengan eksploitasi yang menjadi tujuan perdagangan orang tersebut menjadi tidak relevan atau tidak berarti lagi, apabila metode pemaksaan atau penipuan yang telah dijelaskan sebelumnya telah digunakan.

Kebijakan hukum pidana terkait perdagangan orang tidak dapat dipisahkan dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), yang juga merupakan bagian dari upaya melindungi korban. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana mengenai perdagangan orang mencerminkan dua aspek yang saling terkait. Di satu sisi, hukum pidana harus mampu memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, yang merupakan inti dari perlindungan hukum HAM. Di sisi lain, hal ini juga menyangkut perlindungan HAM bagi pelaku tindak pidana.²⁰

¹⁹ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012, halaman 75

²⁰ Henny Nuraeny, *Op.Cit.*, halaman 77

Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang sangat krusial, sehingga berbagai langkah diambil untuk memastikan mereka mendapatkan hak sebagai individu yang berharga sebelum kembali ke masyarakat. Selain itu, upaya pemberdayaan dalam bidang ekonomi dan pendidikan juga penting agar korban tidak terjebak kembali dalam praktik perdagangan manusia.²¹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hal ini mencerminkan upaya harmonisasi antara berbagai undang-undang (harmonisasi horizontal). Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, terdapat tentang pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam satu undang-undang, sementara pengaturan hak korban sebelumnya cenderung sektoral dan tersebar dalam beberapa undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hak-hak tersebut seharusnya dijamin, kenyataannya sering kali sulit untuk diperoleh, sehingga apa yang seharusnya bersifat imperatif menjadi bersifat fakultatif.²²

Secara hukum, tindakan yang termasuk dalam tindak pidana perdagangan manusia diatur dalam Pasal 324 hingga 327 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut. Pasal 324- 327 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

²¹ Yulia Monita, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007", Jurnal Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Vol 06, 2013, hlm. 165. https://scholar.google.co.id/citations?user=878U4XEAAAAJ&hl=en#d=gsmdcitad&u=%2Fcitations%3Fviewop%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3D878U4XEAAAAJ%26citation_for_view%3D878U4XEAAAAJ%3Au-x6o8ySG0sC%26tzm%3D-420

²² *Ibid.*

Pasal 324

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 325

(1) “Barangsiapa sebagai nahkoda bekerja atau bertugas di kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan perniagaan budak, atau dipakai kapal itu untuk perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

(2) “Bilamana pengangkutan itu mengakibatkan kematian seorang budak atau lebih, maka nahkoda diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal 326

“Barangsiapa bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan atau keperluan perniagaan budak, atau dengan sukarela tetap bertugas setelah mendengar bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan atau keperluan perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 327

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut atau mengasuransikan sebuah kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”²³

Kompleksitas dampak dari perdagangan manusia menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku (trafficker) tidak cukup hanya dengan pendekatan penal, tetapi juga perlu melibatkan langkah-langkah non-penal, bahkan menggabungkan keduanya secara bersamaan. Selain itu, korban perdagangan manusia tidak hanya mengalami kerugian material, tetapi juga menghadapi kerugian immaterial yang mencakup dampak psikologis dan sosial. Kerugian ini dapat berupa trauma yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum, serta munculnya

²³ Pasal 324-327 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, BAB XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang.

gejala seperti kecemasan, depresi, kesepian, rasa curiga, sinisme, dan berbagai perilaku yang menyimpang.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perdagangan manusia merupakan suatu tindakan kriminal yang dilarang dan akan dikenakan sanksi bagi para pelakunya. Terjadinya tindak pidana perdagangan orang tentunya dapat merugikan sekelompok orang atau semua orang.

Berdasarkan analisa data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi, IPDA Ronal Prajaya²⁴ mengatakan bahwa:

“Saat ini Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi (POLDA JAMBI) pada tahun ini dan 3 tahun belakang mengalami peningkatan dan penurunan yang berjumlah 11 kasus. Pada tahun 2021 terdapat 1 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Kota Jambi, selanjutnya pada tahun 2022 terdapat 4 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Kota Jambi, selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 4 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Kota Jambi, dan pada tahun 2024 terdapat 2 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Kota Jambi. Maka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan tahun ini terdapat 11 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Kota Jambi”

²⁴ Wawancara Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Kamis, 17 Oktober 2024 Pukul 13:00 WIB

Pada skripsi ini membahas terkait kasus TPPO dengan nomor putusan Nomor: 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb. Dari kasus tersebut diketahui telah terjadinya suatu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Pada kasus TPPO nomor putusan Nomor: 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb. Kasus ini berfokus pada Dwiki Rahmazen Bin Darwin, yang diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Jambi, khususnya di Hotel Tepian Angso pada 7 Juni 2023. Dwiki, yang merupakan pacar korban, mengajak korban ke Jambi dengan janji pekerjaan yang menguntungkan, namun sebenarnya memanfaatkan korban sebagai pekerja seks komersial (PSK). Dari 29 Mei hingga 7 Juni 2023, korban dipaksa melayani pelanggan melalui aplikasi Michat, di mana Dwiki bertindak sebagai perantara dan mengambil seluruh pendapatan hasil prostitusi. Penangkapan terjadi saat razia oleh polisi di hotel tersebut, setelah terungkap bahwa Dwiki telah mengeksploitasi korban dengan iming-iming pernikahan dan keuntungan finansial. Total pendapatan dari jasa seksual mencapai sekitar Rp. 4.000.000, tetapi sebagian besar uang itu dikuasai oleh Dwiki, yang hanya memberikan sedikit kepada korban. Kasus ini mencerminkan praktik perdagangan manusia yang merugikan individu dan menyoroti perlunya penegakan hukum yang lebih ketat untuk melindungi korban dari eksploitasi seksual. Proses hukum dimulai setelah penangkapan pada 8 Juni 2023, di mana pelaku didakwa berdasarkan Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam persidangan, pelaku mengakui perbuatannya; meskipun korban memaafkan pelaku dan keduanya telah berdamai, hal ini tetap mencerminkan isu serius mengenai eksploitasi dalam hubungan pacaran.”²⁵

Kasus ini melibatkan terdakwa yang membujuk pacarnya untuk menjadi PSK di Jambi, dengan menjanjikan uang hasil pekerjaan tersebut akan digunakan sebagai modal menikah. Terdakwa berperan aktif mencari pelanggan melalui aplikasi Michat dan mengambil seluruh keuntungan. Terdakwa didakwa dengan Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Dalam kasus ini meski korban dan terdakwa memiliki hubungan pacaran, terjadi penyimpangan dari konsep pacaran yang sehat. Idealnya, pacaran adalah ruang untuk membangun relasi yang awet,

²⁵ Kasus TPPO Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb

berkembang bersama, saling memahami, dan menyelesaikan masalah (Pacaran). Namun, dalam kasus ini, hubungan pacaran justru menjadi pintu masuk eksploitasi, kesepakatan di antara mereka menciptakan kerjasama dalam pekerjaan ini. Namun, hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks hubungan tersebut, bisa terjadi tindakan perdagangan manusia yang termasuk dalam kategori pemanfaatan korban. Tindakan ini melibatkan penggunaan atau eksploitasi individu untuk keuntungan pribadi, baik secara fisik maupun finansial, yang mencerminkan dinamika kekuasaan dan kontrol yang tidak seimbang dalam hubungan mereka. Kasus ini juga mengandung unsur pelanggaran kesusilaan, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan, termasuk di antaranya zina.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa adanya kesejangan antara *das sollen* dan *das sein* yakni apa yang diharapkan oleh undang-undang yang melarang perdagangan manusia tetapi kenyataan perbuatan tersebut masih banyak terjadi khususnya di wilayah hukum Polda Jambi. Hal ini yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya tulis ilmiah, setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **‘PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*) DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI’**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, dan untuk menghindari kebingungan dalam penulisan proposal skripsi di kemudian hari, penulis akan membatasi permasalahan ini dengan merumuskan beberapa pertanyaan:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi?
2. Bagaimana Kendala dan Upaya terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di wilayah hukum Polda Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan manfaat penulisan penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap kasus perdagangan manusia di wilayah hukum Polda Jambi, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan.

2. Manfaat Penulisan

- a. Secara akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lanjutan serta memperkaya literatur

mengenai penegakan hukum tindak pidana perdagangan manusia di wilayah hukum Polda Jambi.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme penegakan hukum dalam kasus perdagangan manusia di wilayah hukum Polda Jambi, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan kasus perdagangan manusia yang dialami oleh korban di Kota Jambi.

D. Kerangka konseptual

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan interpretasi yang keliru terhadap berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka konsep-konsep yang diterapkan akan dijelaskan secara sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada usaha untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah-kaidah hukum yang kokoh, serta mewujudkan sikap dan tindakan sebagai manifestasi dari penjabaran nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial. Penegakan hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum, sehingga penting untuk mengarahkan seluruh upaya agar hukum dapat beroperasi dalam mewujudkan nilai-nilai moral. Jika hukum gagal dalam mewujudkan nilai-nilai ini, maka akan muncul ancaman terhadap

keberlangsungan hukum itu sendiri. Hukum yang tidak mampu diimplementasikan dengan baik akan terasing dari masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum sangat berpengaruh terhadap legitimasi hukum di tengah realitas sosial yang ada.²⁶

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada individu yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan.²⁷ Pelaku dalam tindak pidana adalah individu yang secara langsung melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dan dianggap paling bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Ia bertindak atas kemauannya sendiri, sehingga dapat diibaratkan "tangan mencincang bahu memikul," yang berarti ia bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Meskipun ia mungkin menggunakan alat bantu, alat tersebut sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Bahkan, binatang yang berada di bawah kendalinya pun dapat dianggap sebagai perpanjangan tangannya.²⁸

3. Perdagangan Orang

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 ayat 1. Perdagangan Orang adalah: Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 7

²⁷ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, halaman 473

²⁸ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, halaman 176

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²⁹

4. Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi

Kepolisian Daerah Jambi, yang juga dikenal sebagai Polda Jambi, sebelumnya bernama Komando Daerah Kepolisian V/Jambi, berfungsi sebagai perwakilan Kepolisian Republik Indonesia di Provinsi Jambi. Kepolisian Daerah Jambi, atau yang lebih dikenal sebagai Polda Jambi, bertugas untuk melaksanakan fungsi Polri di tingkat provinsi. Sebagai perpanjangan tangan dari Mabes Polri, Polda Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian yang disebut Kapolda, yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolri. Dalam menjalankan tugasnya, Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).³⁰

E. Landasan Teoritis

Landasan teori mencakup berbagai teori yang menjadi dasar bagi penelitian. Teori-teori tersebut diambil dari literatur hukum yang relevan dan terkini. Penggunaan teori disesuaikan dengan urgensi dan relevansinya terhadap masalah yang diteliti. Landasan teoritis berfungsi sebagai acuan atau dasar untuk mengargumentasikan permasalahan yang dibahas dalam

²⁹ Rodliyah, Salim, *Loc.Cit.*

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi diakses pada tanggal 22 November 2024 Pukul 17.10 WIB

penelitian ini. Penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) sebagai berikut:

Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada usaha untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah-kaidah hukum yang kokoh, serta mewujudkan sikap dan tindakan sebagai manifestasi dari penjabaran nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial. Penegakan hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum, sehingga penting untuk mengarahkan seluruh upaya agar hukum dapat beroperasi dalam mewujudkan nilai-nilai moral. Jika hukum gagal dalam mewujudkan nilai-nilai ini, maka akan muncul ancaman terhadap keberlangsungan hukum itu sendiri. Hukum yang tidak mampu diimplementasikan dengan baik akan terasing dari masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum sangat berpengaruh terhadap legitimasi hukum di tengah realitas sosial yang ada.³¹

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat berfungsi dan diterapkan secara nyata sebagai pedoman dalam interaksi dan hubungan hukum di masyarakat dan dalam negara. Menegakkan hukum

³¹ Sajipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

secara konkret berarti menerapkan hukum positif dalam praktik sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dipatuhi.³²

Penegakan hukum harus memperhatikan dan menghasilkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara seimbang. Seorang hakim dalam putusannya perlu menyelaraskan ketiga aspek tersebut. Tanpa kepastian hukum, pihak yang diputus tidak akan mengetahui dengan jelas pelanggaran yang telah dilakukan. Kepastian hukum juga berfungsi untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, karena dengan adanya kepastian, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta mengetahui apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum. Namun, jika penekanan terlalu besar pada kepastian hukum tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, hal ini dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan di masyarakat.

Manfaat hukum harus memberikan arahan bahwa keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum seharusnya mampu memberikan keuntungan, terutama bagi masyarakat. Mengingat hukum memiliki manfaat, maka sebaiknya dipatuhi oleh masyarakat serta individu yang melanggar. Penting untuk memperhatikan kemanfaatan hukum karena masyarakat mengharapkan adanya keuntungan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai keputusan pengadilan, sebagai salah satu bentuk penegakan hukum, justru menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

³² Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Askara, Jakarta, 2020, halaman 168

Penegak hukum perlu memperhatikan prinsip keadilan dalam menjalankan tugasnya. Banyak yang berpendapat bahwa di antara tiga tujuan hukum, keadilan adalah yang paling utama, bahkan dianggap sebagai satu-satunya tujuan hukum. Keadilan berkaitan dengan interaksi antar manusia, mencakup hak dan kewajiban masing-masing. Dalam konteks ini, keadilan diartikan sebagai pemberian hak yang sesuai dengan kapasitas individu, serta penerapan prinsip proporsionalitas dan keseimbangan kepada setiap orang.³³

Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan subjek hukumnya: dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap interaksi hukum. Siapa pun yang menjalankan norma atau melakukan tindakan yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku dianggap telah menegakkan hukum. Sebaliknya, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu, yang bertugas untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dari sudut pandang objek hukum, penegakan hukum memiliki dua pengertian, yaitu luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, penegakan hukum mencakup penerapan nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam aturan formal serta nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, dalam pengertian yang sempit, penegakan hukum hanya berfokus pada penerapan peraturan yang tertulis dan formal saja. Oleh karena

³³ *Ibid.*, halaman 169

itu, istilah '*law enforcement*' dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai 'penegakan hukum' (dalam arti luas) atau sebagai 'penegakan peraturan' (dalam arti sempit).³⁴

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu pengetahuan yang juga merupakan keterampilan. Sebagai pengetahuan, metodologi ini dapat dipelajari melalui buku-buku dan memberikan wawasan kepada para pelajarnya. Namun, memiliki pengetahuan saja tidak cukup untuk menjamin bahwa seseorang dapat menggunakan dan menerapkannya dalam kegiatan penelitian. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik lebih ditentukan oleh pengalaman penelitian dan latihan dalam menggunakan metode yang telah dipelajari.³⁵

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum secara yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, "metode empiris dalam penelitian hukum berfungsi untuk memahami hukum dalam konteks nyata dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan di masyarakat."³⁶ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan melalui wawancara langsung dengan Ditreskrimum Polda Jambi, menggunakan panduan wawancara sebagai acuan.

2. Pendekatan Penelitian

³⁴ *Ibid.*, halaman 170

³⁵ Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Semarang, 2019, halaman 43

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, halaman 125

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yang merupakan metode untuk menganalisis dan memahami kondisi yang ada di lapangan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, budaya, dan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lain yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

3. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dalam penelitian empiris melalui pengumpulan data di lapangan. Data ini dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden atau sumber, menggunakan pertanyaan yang telah disusun berkaitan dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis. Tujuan dari pengumpulan data primer ini adalah untuk mendapatkan keterangan, penjelasan, dan informasi yang dapat digunakan untuk memperkuat hasil penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yang merupakan penelitian kepustakaan, adalah langkah awal yang digunakan untuk mengumpulkan informasi

sekunder yang relevan dengan topik skripsi. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan melalui studi pustaka, sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang diperoleh melalui penelitian dan analisis terhadap berbagai peraturan yang relevan dengan substansi serta undang-undang yang berlaku atau berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup studi, analisis, dan penelaahan berbagai literatur atau karya ilmiah yang relevan dan mendukung pembahasan dalam materi skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum bahasa indonesia dan juga kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

A. Wawancara

Dalam penelitian bertipe Yuridis Empiris, salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan alat yang efektif untuk mengumpulkan informasi secara

tlisan. Proses ini perlu dilakukan dengan cermat dan mendalam agar data yang diperoleh menjadi valid dan terperinci.³⁷

B. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengakses dokumen-dokumen lapangan yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

5. Teknik Penarikan Sample

Purposive sampling dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih unit sampel berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mewakili populasi. Menurut Bahder Johan Nasution, purposive sampling adalah metode pemilihan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan khusus, di mana elemen atau unit yang dipilih dianggap relevan dan dapat mencerminkan karakteristik populasi yang diteliti. Pemilihan ini harus didasarkan pada logika yang kuat, sehingga unit-unit yang diambil benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang ditentukan. Ciri-ciri tersebut dapat mencakup pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, atau jabatan yang relevan dengan konteks penelitian.³⁸

Berdasarkan Teknik pengambilan sampel tersebut maka tata cara penarikan sampel dalam penelitian ini adalah: 1 orang Panit Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jambi.

³⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, halaman 74

³⁸ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, halaman 159

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder kemudian diseleksi dan dikelompokkan ke dalam kategori tertentu. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kualitatif ini akan dibandingkan dengan teori-teori serta peraturan yang berlaku, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek penelitian, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia di wilayah hukum POLDA Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, skripsi ini disusun dalam lima bab, di mana setiap bab akan dirinci lebih lanjut ke dalam sub-bab. Sub-bab tersebut kemudian akan dibagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil sesuai dengan kebutuhan. Adapun penjelasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:


Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan disajikan beberapa isu yang lebih mendasar, antara lain: sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian, dan diakhiri dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini bertujuan sebagai pengantar dan pedoman dasar untuk membahas bab-bab selanjutnya.

Selanjutnya Pada **Bab II** akan disajikan Tinjauan Umum mengenai Penegakan Hukum yang terdiri dari sub-bab, yaitu definisi penegakan hukum, aparat penegak hukum, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, serta peran polisi sebagai aparat penegak hukum.

Kemudian Pada **Bab III** yang membahas Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Perdagangan Manusia, terdapat beberapa subbab, antara lain: definisi tindak pidana, unsur-unsur serta jenis-jenis tindak pidana, pengertian perdagangan manusia, dan tindak pidana perdagangan manusia.

Pada **Bab IV** Pembahasan, akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Di Wilayah Hukum Polda Jambi antara lain penegakan hukum terhadap perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi dan mekanisme penegakan hukum terhadap kasus perdagangan manusia di wilayah hukum Polda Jambi, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan.

Pada **Bab V** Penutup, Bab ini menyajikan ringkasan dari seluruh pembahasan sebelumnya, yang terdiri dari beberapa kesimpulan dan ditutup dengan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk mengkonkretkan nilai, ide, dan cita-cita yang bersifat abstrak dalam hukum. Tujuan hukum atau cita hukum mencakup nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai ini harus dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata. Keberadaan hukum diakui jika nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya dapat diimplementasikan.³⁹ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada usaha untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah-kaidah hukum yang kokoh, serta mewujudkan sikap dan tindakan sebagai manifestasi dari penjabaran nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial.⁴⁰

Penegakan hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum, sehingga penting untuk mengerahkan seluruh upaya agar hukum dapat beroperasi dalam mewujudkan nilai-nilai moral. Jika hukum gagal dalam mewujudkan nilai-nilai ini, maka akan muncul ancaman terhadap keberlangsungan hukum itu sendiri. Hukum yang tidak mampu diimplementasikan dengan baik akan terasing dari masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum sangat berpengaruh terhadap legitimasi hukum di tengah realitas sosial yang ada.⁴¹

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Pada dasarnya, penegakan hukum adalah upaya untuk merealisasikan ide-ide dasar hukum agar dapat diterapkan dalam masyarakat. Ide-ide hukum tersebut mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, yang bertujuan untuk mencapai tiga aspek utama hukum: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁴²

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat berfungsi dan diterapkan secara nyata sebagai pedoman dalam interaksi dan hubungan hukum di masyarakat dan dalam negara. Menegakkan hukum secara konkret berarti menerapkan hukum positif dalam praktik sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dipatuhi.

Penegakan hukum harus memperhatikan dan menghasilkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara seimbang. Seorang hakim dalam putusannya perlu menyelaraskan ketiga aspek tersebut. Tanpa kepastian hukum, pihak yang diputus tidak akan mengetahui dengan jelas pelanggaran yang telah dilakukan. Kepastian hukum juga berfungsi untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, karena dengan adanya kepastian, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta mengetahui apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum. Namun, jika penekanan terlalu besar pada kepastian hukum tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, hal ini dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan di masyarakat.

⁴² Winarno, *Op.Cit*, halaman 168

Manfaat hukum harus memberikan arahan bahwa keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum seharusnya mampu memberikan keuntungan, terutama bagi masyarakat. Mengingat hukum memiliki manfaat, maka sebaiknya dipatuhi oleh masyarakat serta individu yang melanggar. Penting untuk memperhatikan kemanfaatan hukum karena masyarakat mengharapkan adanya keuntungan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai keputusan pengadilan, sebagai salah satu bentuk penegakan hukum, justru menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

Penegak hukum perlu memperhatikan prinsip keadilan dalam menjalankan tugasnya. Banyak yang berpendapat bahwa di antara tiga tujuan hukum, keadilan adalah yang paling utama, bahkan dianggap sebagai satu-satunya tujuan hukum. Keadilan berkaitan dengan interaksi antar manusia, mencakup hak dan kewajiban masing-masing. Dalam konteks ini, keadilan diartikan sebagai pemberian hak yang sesuai dengan kapasitas individu, serta penerapan prinsip proporsionalitas dan keseimbangan kepada setiap orang.⁴³

istilah, ide dasar, atau tujuan hukum harus diterapkan secara saling terkait agar hukum dapat berfungsi dengan baik sebagai pedoman perilaku bagi semua subjek hukum dan aparat penegak hukum. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi konflik antara ketiga prinsip tersebut. Keputusan yang diambil berdasarkan kepastian hukum kadang-kadang tidak menciptakan keadilan dan kemanfaatan. Sebaliknya, keputusan yang berorientasi pada kemanfaatan sering kali dianggap tidak berlandaskan

⁴³ *Ibid*, halaman 169

kepastian hukum. Idealnya, setiap putusan hukum seharusnya mencerminkan ketiga ide dasar tersebut secara bersamaan. Namun, apabila hal itu tidak memungkinkan, maka keadilan harus diprioritaskan di atas kemanfaatan dan kepastian hukum. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, tujuan akhir dari hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Dalam pandangan teori etis, tujuan utama hukum adalah untuk mencapai keadilan.

Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan subjek hukumnya: dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap interaksi hukum. Siapa pun yang menjalankan norma atau melakukan tindakan yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku dianggap telah menegakkan hukum. Sebaliknya, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu, yang bertugas untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dari sudut pandang objek hukum, penegakan hukum memiliki dua pengertian, yaitu luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, penegakan hukum mencakup penerapan nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam aturan formal serta nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, dalam pengertian yang sempit, penegakan hukum hanya berfokus pada penerapan peraturan yang tertulis dan formal saja. Oleh karena itu, istilah 'law enforcement' dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan ke

dalam bahasa Indonesia sebagai 'penegakan hukum' (dalam arti luas) atau sebagai 'penegakan peraturan' (dalam arti sempit).

Istilah penegakan hukum dapat dipahami sebagai usaha untuk menjadikan hukum, baik dalam pengertian formal yang sempit maupun dalam pengertian material yang lebih luas, sebagai acuan perilaku dalam setiap tindakan hukum. Ini berlaku baik bagi subjek hukum maupun bagi aparat penegak hukum yang secara resmi diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang berlaku dapat berfungsi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat umum. Sebagai warga negara biasa, kita pun memiliki peran dalam penegakan hukum, karena setiap warga negara adalah subjek hukum.

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua konsep yang saling terkait namun memiliki perbedaan mendasar. Penegakan hukum dalam konteks sempit merujuk pada penerapan hukum sebagai seperangkat aturan formal yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, penegakan keadilan lebih luas, mencakup pemahaman hukum sebagai nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, penegakan keadilan menekankan bahwa yang ditegakkan bukan hanya norma-norma hukum itu sendiri, tetapi juga nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Dalam hal ini, penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa hukum, baik dalam arti formal maupun materiil, berfungsi sebagai pedoman perilaku di masyarakat. Oleh karena itu, penegakan keadilan menjadi penting untuk mengingatkan bahwa inti dari penegakan hukum adalah menciptakan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Oleh karena itu, hukum bukan hanya sekadar kumpulan aturan, tetapi yang lebih penting adalah adanya nilai keadilan. Penegakan hukum seharusnya mencerminkan penegakan keadilan itu sendiri. Dengan demikian, istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan dapat dipahami sebagai dua sisi dari koin yang sama.⁴⁴

Menurut Soerjono Soekanto secara konseptual, inti dan makna penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tertuang dalam norma-norma yang jelas dan terstruktur, serta tindakan yang merupakan manifestasi akhir dari penjabaran nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial. Konsepsi yang memiliki dasar filosofis ini memerlukan penjelasan lebih mendalam agar dapat terlihat lebih nyata.⁴⁵

Manusia dalam kehidupan sosial pada dasarnya memiliki pandangan tertentu tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Pandangan ini sering kali terwujud dalam pasangan nilai, seperti nilai ketertiban yang berpasangan

⁴⁴ *Ibid*, halaman 170-171

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit*

dengan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, serta nilai kelestarian dengan inovasi. Dalam penegakan hukum, penting untuk menyelaraskan pasangan nilai tersebut; contohnya, penyerasian antara nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa nilai ketertiban berfokus pada keterikatan, sementara nilai ketentraman berakar pada kebebasan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan keseimbangan antara keterikatan dan kebebasan dalam bentuk yang harmonis.

Pengaplikasian hukum sebagai sebuah proses sebenarnya melibatkan penggunaan diskresi dalam membuat keputusan yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh aturan-aturan hukum, namun juga mencakup aspek penilaian pribadi. Menurut Roscoe Pound seperti dikemukakan LaFavre, diskresi secara esensial terletak di antara hukum dan etika (moral).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi jika terdapat ketidakserasian antara 'tritunggal' nilai, norma, dan pola perilaku. Gangguan ini muncul ketika terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang saling berhubungan, yang tercermin dalam norma-norma yang tidak konsisten, serta pola perilaku yang tidak terarah, sehingga mengganggu kedamaian dalam interaksi sosial.

Oleh karena itu bahwa penegakan hukum tidak hanya berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meskipun dalam praktiknya di Indonesia sering dipahami demikian, sehingga istilah penegakan hukum menjadi sangat populer. Selain itu, terdapat kecenderungan kuat untuk memahami penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan hakim. Penting

untuk dicatat bahwa pandangan-pandangan yang sempit ini memiliki kelemahan, terutama jika pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan hakim tersebut justru mengganggu kedamaian dalam kehidupan sosial.⁴⁶

B. Aparat Penegakan Hukum

Agar hukum dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara, diperlukan adanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum mencakup baik institusi atau lembaga yang berfungsi menegakkan hukum maupun individu yang menjalankan tugas tersebut. Komponen ini merupakan bagian dari struktur hukum dalam teori sistem hukum Friedman.

Ketika membahas institusi penegakan hukum di Indonesia, berbicara tentang lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Dalam konteks negara Indonesia, kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai penyelenggara peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Institusi penegakan hukum di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung, lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.⁴⁷

Jika institusi merujuk pada lembaga penegak hukum, maka aparat mengacu pada individu yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum. Penegak hukum adalah orang yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, atau pembelaan.

⁴⁶ *Ibid*, halaman 5-8

⁴⁷ Winarno, *Op.Cit*, halaman 173

Sejalan dengan lembaga penegak hukum yang telah disebutkan sebelumnya, aparat penegak hukum mencakup hakim, polisi, jaksa, penyidik KPK, advokat, serta penyidik atau petugas dari badan lain yang diberi tugas untuk melakukan penegakan hukum, seperti petugas di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Hakim adalah anggota pengadilan yang melaksanakan fungsi penegakan hukum yang diatur oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Polisi berfungsi sebagai personil kepolisian yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Sebagai aparat penegak hukum, polisi memiliki peran penting dalam menjaga keamanan. Jaksa, yang merupakan anggota kejaksaan baik dalam posisi struktural, fungsional, maupun sebagai penuntut umum, beroperasi di bawah Jaksa Agung sebagai penegak hukum. Sementara itu, advokat berfungsi sebagai penegak hukum yang independen dan bebas, dengan jaminan dari hukum dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berdasarkan penjelasan di atas, aparat penegak hukum pada dasarnya merupakan personil dari lembaga atau institusi penegak hukum yang diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Aparat penegak hukum dan institusi atau lembaga hukum bekerja sama sebagai aparatur penegakan hukum di Indonesia. Mereka membentuk struktur hukum yang ada. Sesuai dengan teori sistem hukum,

aparatus penegak hukum saling mempengaruhi dengan substansi hukum dan budaya hukum yang berlaku.⁴⁸

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Mengenai ukuran efektivitas hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada berbagai faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Faktor-faktor ini tidak hanya merupakan inti dari penegakan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai ukuran efektivitasnya. Ia kemudian menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yang akan diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁹

Kelima faktor tersebut saling terkait secara erat, karena merupakan inti dari penegakan hukum dan juga menjadi ukuran efektivitasnya. Oleh karena itu, kelima faktor ini akan dibahas di sini dengan menyajikan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

⁴⁸ *Ibid*, halaman 178

⁴⁹ *Ibid*, halaman 8-9

1. Undang-Undang

Menurut Purba Caraka dan Soerjono Soekanto, undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh otoritas yang sah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, undang-undang dalam arti materiil mencakup berbagai peraturan yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat secara luas mencakup:

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.⁵⁰

Terkait dengan penerapan undang-undang, terdapat beberapa asas yang bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut memberikan dampak positif. Dengan kata lain, asas-asas ini dirancang agar undang-undang dapat mencapai tujuannya dan berfungsi secara efektif. Beberapa asas tersebut antara lain:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

⁵⁰ *Ibid*, halaman 11

- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spriritual dan materiel bagi Masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu.⁵¹

⁵¹ *Ibid*, halaman 11-13

Dapat disimpulkan secara sementara bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁵²

2. Penegak Hukum

Secara sosiologis, setiap penegak hukum memiliki posisi (status) dan fungsi (peranan). Posisi sosial adalah tempat tertentu dalam struktur masyarakat yang bisa berada pada tingkat tinggi, sedang, atau rendah. Posisi ini berfungsi sebagai wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban tersebut merupakan bagian dari peranan atau fungsi yang dijalankan. Oleh karena itu, individu yang memegang posisi tertentu biasanya disebut sebagai pemegang peranan (role occupant). Sebuah hak pada dasarnya adalah wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak, sedangkan kewajiban merupakan beban atau tanggung jawab. Peranan tertentu dapat dijelaskan melalui beberapa unsur, sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)

⁵² *Ibid*, halaman 17-18

- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁵³

Masalah peranan dianggap krusial karena pembahasan mengenai penegak hukum lebih banyak berfokus pada diskresi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, diskresi berkaitan dengan pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memiliki pengaruh. Dalam konteks penegakan hukum, diskresi sangat penting karena:

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam Masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khsus.⁵⁴

Penggunaan perspektif peranan dianggap memiliki sejumlah keuntungan tertentu, karena:

- a) Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat
- b) Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi, karena pemutusan perhatian pada segi prosesual,

⁵³ *Ibid*, halaman 19-20

⁵⁴ *Ibid*, halaman 21-22

- c) Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya, daripada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.⁵⁵

Penegak hukum berfungsi sebagai teladan dalam masyarakat, dan seharusnya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang sesuai dengan harapan masyarakat. Mereka perlu mampu berkomunikasi dan membangun pemahaman dengan kelompok sasaran, serta menjalankan peran yang dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, golongan panutan ini harus memanfaatkan elemen-elemen dari pola tradisional tertentu untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas. Mereka juga perlu memilih waktu dan lingkungan yang tepat saat memperkenalkan norma atau kaidah hukum baru, serta memberikan contoh yang baik.

Hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam penerapan peran yang seharusnya dijalankan oleh golongan panutan atau penegak hukum dapat berasal dari diri mereka sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Hambatan-hambatan yang perlu diatasi tersebut meliputi:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;

⁵⁵ *Ibid*

- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi melalui pendidikan, pelatihan, dan pembiasaan diri untuk mengembangkan sikap-sikap sebagai berikut:

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- 6) Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);

- 8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
- 10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.⁵⁶

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum tidak akan berjalan lancar tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana dan fasilitas ini meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Jika semua ini tidak terpenuhi, maka penegakan hukum tidak akan mencapai tujuannya. Untuk lebih memahami masalah ini, mari kita ambil contoh proses peradilan.⁵⁷

Dapat disimpulkan bahwa sarana dan fasilitas memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak dapat menjalankan perannya dengan baik. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, terkait dengan sarana dan fasilitas ini, perlu diperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;

⁵⁶ *Ibid*, halaman 34-36

⁵⁷ *Ibid*, halaman 37

- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.⁵⁸

4. Faktor Masyarakat

Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum tersebut. Dalam bagian ini, akan dibahas secara umum pandangan masyarakat mengenai hukum, yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum mereka. Jelas bahwa hal ini berkaitan erat dengan faktor-faktor sebelumnya, seperti undang-undang, penegak hukum, serta sarana dan fasilitas yang tersedia.

Masyarakat Indonesia, secara khusus, memiliki berbagai pandangan tentang hukum. Salah satu variasi pandangan tersebut adalah adanya perbedaan dalam mendefinisikan atau mengartikan hukum:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku yang diharapkan;
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat;
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;

⁵⁸ *Ibid*, halaman 44

- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari berbagai definisi hukum yang ada, masyarakat cenderung mengartikan hukum, bahkan mengidentifikasikannya, dengan penegak hukum sebagai individu. Akibatnya, kualitas hukum dinilai berdasarkan perilaku penegak hukum, yang dianggap sebagai representasi hukum secara keseluruhan, baik sebagai struktur maupun proses. Sebagai ilustrasi, polisi seringkali dianggap sebagai personifikasi hukum oleh masyarakat, selain elemen penegak hukum lainnya seperti hakim dan jaksa.

Masyarakat umum seringkali berharap polisi dapat langsung menyelesaikan masalah yang dihadapi, tanpa mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang pendidikan polisi tersebut. Harapan ini berlaku bagi semua anggota kepolisian, tanpa memandang pangkat. Seringkali, masyarakat yang berurusan dengan polisi tidak sempat memikirkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh polisi berpangkat rendah sekalipun.

Setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, seorang anggota polisi langsung bertugas di masyarakat dan menghadapi beragam masalah, baik yang familiar maupun belum pernah dipelajari sebelumnya. Beberapa masalah memerlukan tindakan segera, sementara yang lain memerlukan penanganan lanjutan untuk pencegahan. Masyarakat akan menilai kinerja polisi secara langsung tanpa mempertimbangkan pengalaman atau

penempatan baru. Umumnya, masyarakat memiliki persepsi bahwa setiap polisi mampu menyelesaikan gangguan yang mereka alami dengan hasil yang optimal.⁵⁹

Selain kecenderungan masyarakat mengidentifikasi hukum dengan penegak hukum, ada kelompok tertentu yang memahami hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Survei terhadap mahasiswa di 27 kota di Indonesia (1977-1978) menunjukkan bahwa 61,07% dari 1893 responden memaknai hukum sebagai tata hukum. Pandangan ini juga umum di kalangan praktisi hukum formal, yang tercermin dalam program resmi seperti penyuluhan hukum tertulis. Dampak positifnya adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat menggunakan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai aturan yang berlaku. Hal ini disebut kompetensi hukum, yang tidak akan terwujud jika masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keungan, psikis, sosial atau politik;

⁵⁹ Ibid, halaman 45-48

- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.⁶⁰

Keinginan kuat untuk menyusun kodifikasi atau pembukuan norma hukum di bidang tertentu memiliki konsekuensi positif dan negatif. Upaya kodifikasi akan bernilai positif jika mempertimbangkan aspek kehidupan netral dan spiritual, serta bertujuan untuk mencapai kepastian, keseragaman, dan kesederhanaan hukum. Namun, upaya tersebut akan bernilai negatif jika hanya berfokus pada kepastian hukum dan mencoba membukukan norma yang mengatur bidang kehidupan spiritual atau non-netral.⁶¹

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yang sebenarnya terkait erat dengan faktor masyarakat, sengaja dipisahkan untuk membahas sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur meliputi wadah atau bentuk sistem, seperti tatanan lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga, hak, dan kewajiban. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusan dan cara penegakannya, yang berlaku bagi pelaksana hukum dan pencari keadilan. Kebudayaan sistem hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yang merupakan konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik

⁶⁰ *Ibid*, halaman 55-57

⁶¹ *Ibid*, halaman 57-58

dan buruk. Nilai-nilai ini biasanya merupakan pasangan nilai ekstrem yang harus diselaraskan, dan inilah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam faktor kebudayaan.

Kebudayaan hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya masyarakat. Budaya hukum mencakup sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan. Dengan kata lain, budaya hukum merupakan ramuan penting untuk mengubah struktur statis dan koleksi norma statis menjadi badan hukum yang hidup.

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, nilai-nilai yang berperan dalam hukum hadir berpasangan. Pasangan nilai ini meliputi:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.⁶²

D. Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup institusi dan individu yang terlibat dalam penegakan hukum. Dalam arti sempit, mereka yang terlibat dalam proses penegakan hukum meliputi saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait juga mencakup pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya, mulai dari pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan,

⁶² *Ibid*, halaman 59-60

penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, hingga upaya pemasyarakatan kembali terpidana.⁶³

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.⁶⁴

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain :

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai

⁶³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 58

⁶⁴ *Ibid*, halaman 60

pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).⁶⁵

⁶⁵ *Ibid*, halaman 62

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Meskipun "tindak pidana" adalah terjemahan yang paling umum digunakan untuk istilah Belanda "*strafbaarfeit*," dan tidak ada terjemahan resmi, Andi Zainal Abidin, seorang ahli hukum pidana Indonesia, tidak setuju dengan terjemahan ini, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;
- b. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain;
- c. Istilah *Strafbaarfeit* sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.

Istilah "*strafbaarfeit*" dari bahasa Belanda telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan beragam istilah, di antaranya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan bahkan tetap menggunakan istilah aslinya, yaitu *strafbaarfeit*.

Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan yang diancam pidana oleh undang-undang, melanggar hukum, dan dilakukan dengan sengaja atau lalai oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Pompe merumuskan *'strafbaarfeit'* sebagai pelanggaran terhadap norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum, yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku. Penjatuhan hukuman kepada pelaku diperlukan untuk memelihara ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum. Van Hamel merumuskan *'strafbaarfeit'* sebagai serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Simons menyatakan *'Strafbaarfeit'* adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang bertanggung jawab atas tindakannya dan tindakan tersebut dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. E. Utrecht menyebutkan *'Strafbaarfeit'*, "yang juga disebut peristiwa pidana atau delik, adalah suatu perbuatan (positif) atau kelalaian (negatif) beserta akibat yang ditimbulkannya.

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai gangguan terhadap ketertiban dan norma sosial yang ideal.⁶⁶

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, yang mana perbuatan tersebut dilarang, diperintahkan,

⁶⁶Erdianto Effendi, *Op.Cit*, halaman 96-98

atau dibolehkan oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman sanksi pidana.⁶⁷

Tindak pidana saat ini merupakan fenomena sosial yang mungkin tidak akan pernah berakhir, seiring dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini tampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah mereda, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Perkembangan ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan pemerintah.⁶⁸

Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Guna mencapai tujuan tersebut, pembangunan hukum pidana harus ditingkatkan secara komprehensif dan terpadu, antara lain melalui kodifikasi dan unifikasi di bidang hukum tertentu serta penyusunan legislasi baru yang diperlukan untuk menjawab tantangan perkembangan tindak pidana.⁶⁹

Hukum pidana pada intinya bertujuan untuk mengatur dan mengatasi masalah kejahatan di masyarakat, serta melindungi warga dari tindakan kriminal. Sebagaimana Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusi, hukum pidana berperan sebagai "The Guardian of Security" yang menjamin keamanan masyarakat dan mencegah mereka menjadi korban kejahatan.⁷⁰

⁶⁷ *Ibid*, halaman 100

⁶⁸ A. Zainal Abidin, *Loc.Cit*.

⁶⁹ *Ibid*.

⁷⁰ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, halaman 1

B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum, tindak pidana dapat diuraikan menjadi beberapa unsur yang pada dasarnya terbagi menjadi dua kategori utama yaitu:⁷¹

1. Unsur subjektif dalam hukum pidana merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi mental dan niat pelaku. Ini mencakup hal-hal seperti apakah tindakan itu dilakukan dengan sengaja (dolus) atau tidak sengaja (culpa), apakah ada maksud tertentu dalam percobaan melakukan kejahatan, tujuan yang ingin dicapai, apakah tindakan itu direncanakan sebelumnya, serta keadaan emosional seperti rasa takut atau stres yang dialami pelaku.
2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana Tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antaralain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Suatu tindak pidana terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Setiap kejahatan yang tercantum dalam KUHP dapat diuraikan menjadi dua jenis unsur: unsur subjektif, yang berkaitan dengan niat dan kondisi mental pelaku, dan unsur objektif, yang berkaitan dengan tindakan itu sendiri dan akibatnya.

⁷¹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, CIntra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman. 183.

Pelanggaran adalah tindakan yang mungkin tidak dianggap buruk oleh masyarakat umum. Tindakan ini menjadi pidana karena hukum yang menetapkannya demikian, sehingga disebut juga *wetsdelicten* atau delik undang-undang.

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah

delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP.

6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan, Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP

7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai, Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.⁷²

Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Menentukan kapan dan di mana suatu tindak pidana terjadi bisa jadi rumit. Ini karena kejahatan dilakukan oleh manusia, dan seringkali pelaku menggunakan alat yang efeknya terasa di waktu dan tempat yang berbeda dari saat alat itu digunakan. Atau, tindakan pelaku bisa menimbulkan akibat di lokasi dan waktu yang berbeda dari tempat dan saat perbuatan itu dilakukan. Jadi, tempus delicti adalah waktu terjadinya tindak pidana, sedangkan locus delicti adalah tempat tindak pidana itu terjadi.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana

⁷² M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, halaman 208

itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai “locus delicti” itu adalah:

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.⁷³

Upaya untuk mengatasi kejahatan dikenal sebagai kebijakan kriminal, atau dalam bahasa asing disebut penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik. Ini adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan melalui penerapan hukum pidana secara efektif dan adil, sehingga memenuhi rasa keadilan dan memberikan manfaat yang nyata.

Untuk mengatasi kejahatan, kita bisa menggunakan berbagai cara, baik melalui hukum pidana maupun cara-cara di luar hukum pidana, yang sebaiknya digunakan secara bersamaan. Jika kita memilih menggunakan hukum pidana, berarti kita sedang menjalankan kebijakan hukum pidana, yaitu memilih aturan-aturan pidana yang paling tepat untuk mengatasi masalah kejahatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini serta di masa depan.⁷⁴

⁷³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, halaman 21-22

⁷⁴ Sudarato, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bndung, 2012, halaman 23

C. Pengertian Perdagangan Manusia

Manusia adalah pusat dari segala aktivitas, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan politik. Dalam interaksi ini, muncul berbagai aturan hukum yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain. Aturan ini memberikan hak dan kewajiban kepada setiap individu. Secara hukum, hanya orang yang sudah dewasa dan berakal sehat yang bisa membuat perjanjian atau melakukan tindakan hukum lainnya. Meskipun manusia adalah subjek hukum (yang memiliki hak dan kewajiban), ironisnya, seringkali manusia sendiri diperlakukan sebagai objek yang bisa diperjualbelikan, padahal ini bertentangan dengan hukum. Salah satunya seperti perdagangan manusia yang dimana manusia merupakan subjek hukum.

Perdagangan manusia, yang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern, tidak hanya melanggar harkat dan martabat manusia, tetapi juga berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan secara umum. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang diterapkan dalam penegakan hukum harus berfokus pada perlindungan hak asasi manusia.⁷⁵

Definisi mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang disebutkan pada Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan Orang adalah:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan

⁷⁵ Henny Nuraeny, *Op.Cit*, halaman 83

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”⁷⁶

Perdagangan orang, atau human trafficking, telah menjadi isu global yang serius dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mendalam, bertentangan dengan harkat dan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kejahatan ini melibatkan eksploitasi individu melalui berbagai cara, mulai dari metode tradisional seperti penipuan dan paksaan hingga teknik modern yang lebih canggih. Korban perdagangan orang sering kali berasal dari kelompok rentan dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk atau dieksploitasi secara seksual. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak hanya merugikan korban secara fisik dan mental, tetapi juga menciptakan jaringan kejahatan terorganisir yang sulit dilacak, sehingga memerlukan kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mencegah dan menangani masalah ini secara efektif.

D. Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang. Secara hukum, individu yang diperdagangkan termasuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana ini, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "the criminal acts of trafficking in persons" dan dalam bahasa

⁷⁶ Rodliyah, *Loc.Cit.*

Belanda disebut "de strafbare feiten van mensenhandel", terdiri dari dua elemen utama, yaitu:

1. Tindak pidana; dan
2. Perdagangan orang.⁷⁷

Tindak pidana dipahami sebagai suatu tindakan kriminal. Definisi mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang disebutkan pada Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan Orang adalah:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian di atas, meliputi:

1. Adanya tindakan;
2. Fokus perdagangan orang;
3. Penampungan;

Tindakan dikonsepsikan sebagai perbuatan. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang terdiri:

1. Perekrutan;
2. Pengangkutan;
3. Penampungan;

⁷⁷ Rodliyah, Salim, *Loc.Cit.*

4. Pengiriman;
5. Pemindahan; atau
6. Penerimaan seseorang.⁷⁸

Pada tahun 2007, Indonesia berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang secara khusus mengatur masalah ini. Namun, dalam praktiknya, Undang-Undang ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan masyarakat karena belum optimal dalam menangani berbagai permasalahan yang muncul akibat perdagangan orang, termasuk sarana dan prasarana yang mendukungnya. Salah satu penyebab ketidakefektifan pelaksanaan Undang-Undang PTPPO adalah kurangnya koordinasi dalam penegakan hukum di tingkat eksekusi dan yudikasi antara masyarakat, pembuat kebijakan, dan aparat penegak hukum. Hal ini berakibat pada ketidakpuasan masyarakat terhadap keadilan yang dicapai. Oleh karena itu, diperlukan regulasi tambahan yang dapat mendukung atau melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terutama dalam aspek legislasi terkait perdagangan orang.⁷⁹

Penegakan hukum terhadap perdagangan orang, jika dilihat dari perspektif kemanusiaan, harus menganggap sanksi pidana yang dijatuhkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan isu kemanusiaan. Sanksi tersebut juga mencerminkan penderitaan yang dapat mengancam nilai-

⁷⁸ *Ibid*, halaman 257-258

⁷⁹ Henny Nuraeny, *Op.Cit*, halaman 82

nilai penting dalam kehidupan manusia. Pendekatan humanistik dalam penerapan sanksi pidana tidak hanya menekankan bahwa hukuman harus sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesadaran pelaku tentang pentingnya menghormati nilai-nilai dalam interaksi sosial.⁸⁰

Kompleksitas dampak dari perdagangan manusia menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku (*trafficker*) tidak cukup hanya dengan pendekatan *penal*, tetapi juga perlu melibatkan langkah-langkah *non-penal*, bahkan menggabungkan keduanya secara bersamaan. Selain itu, korban perdagangan manusia tidak hanya mengalami kerugian *material*, tetapi juga menghadapi kerugian *immaterial* yang mencakup dampak psikologis dan sosial. Kerugian ini dapat berupa trauma yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum, serta munculnya gejala seperti kecemasan, depresi, kesepian, rasa curiga, sinisme, dan berbagai perilaku yang menyimpang.

Penerapan kebijakan hukum pidana terhadap perdagangan orang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem ini berfungsi sebagai mekanisme dalam masyarakat untuk menangani masalah kejahatan, di mana penanganan tersebut merupakan upaya untuk mengendalikan kejahatan agar tetap dalam batas toleransi sosial. Keberhasilan sistem ini diukur melalui penyelesaian laporan dan keluhan dari

⁸⁰ *Ibid*, halaman 83

masyarakat yang menjadi korban, yang ditindaklanjuti dengan membawa pelaku ke pengadilan, diadili, dan dijatuhi sanksi pidana.

Secara umum, tujuan dari sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mencegah masyarakat dari menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku yang bersalah mendapatkan hukuman.
3. Berupaya agar individu yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.⁸¹

Usaha ini akan berhasil jika penegakan hukum pidana dapat berjalan dengan baik, terkoordinasi, dan memiliki wibawa. Hal ini terutama bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan) dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diatur oleh undang-undang (administrasi peradilan pidana yang terintegrasi). Keempat lembaga tersebut harus mampu beroperasi sesuai dengan sistem peradilan pidana yang ada.⁸²

⁸¹ Henny Nuraeny, *Op.Cit.*, halaman 84

⁸² *Ibid.*, halaman 85

BAB IV
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*) DI WILAYAH
HUKUM POLDA JAMBI

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Jambi

Perdagangan orang, atau human trafficking, telah menjadi isu global yang serius dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mendalam, bertentangan dengan harkat dan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kejahatan ini melibatkan eksploitasi individu melalui berbagai cara, mulai dari metode tradisional seperti penipuan dan paksaan hingga teknik modern yang lebih canggih. Korban perdagangan orang sering kali berasal dari kelompok rentan dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk atau dieksploitasi secara seksual. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak hanya merugikan korban secara fisik dan mental, tetapi juga menciptakan jaringan kejahatan terorganisir yang sulit dilacak, sehingga memerlukan kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mencegah dan menangani masalah ini secara efektif.

Menurut Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi mengatakan:

“Untuk tindak pidana perdagangan manusia khususnya terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi pada tahun 2021 sampai tahun 2024 dalam kurun waktu 4 tahun mengalami peningkatan dan penurunan yang berjumlah 11 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang di tangani

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Kota Jambi⁸³

Adapun angka peningkatan tindak pidana perdagangan manusia khususnya terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi seperti yang dikatakan di atas agar lebih mudah di pahami dapat mengetahui melalui tabel berikut:

Tabel I
Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditreskrimum Polda Jambi Periode Tahun 2021 Sampai Tahun 2024

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	1
2.	2022	4
3.	2023	4
4.	2024	2
Jumlah		11

Sumber Data: *Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi Tahn 2021-2024*

Berdasarkan tabel I tersebut dapat diketahui pada tahun 2021 terdapat 1 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Kota Jambi, selanjutnya pada tahun 2022 terdapat 4 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Kota Jambi, selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 4 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Kota Jambi, dan pada tahun 2024 terdapat 2 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum

⁸³ Wawancara Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Selasa, 21 Januari 2025 Pukul 12.32 WIB

(Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Kota Jambi. Maka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan tahun ini terdapat 11 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Kota Jambi.

Menurut penjelasan Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi, mengenai tentang bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi menjelaskan :

“Untuk TPPO sendiri dari Polda Jambi untuk penegak hukumnya sudah mempunyai satuan tugas atau satgas TPPO khusus menyelesaikan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, jadi untuk satgas TPPO sendiri memang khusus untuk melakukan menangani TPPO.”⁸⁴

Menurut penejelasan Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi terkait penegakan hukum terhadap TPPO :

“Satgas TPPO memulai penyelidikan dengan surat perintah dari pimpinan. Surat perintah ini menginstruksikan tim Satgas TPPO untuk melaksanakan razia, seperti razia di tempat hiburan malam atau razia pekat seperti yang dilakukan akhir tahun lalu. Dalam pelaksanaannya, Satgas TPPO didampingi oleh berbagai unit kepolisian lainnya, termasuk Provos, media, Sabhara, Dokpol, dan Narkoba.”⁸⁵

Keikutsertaan unit Narkoba dalam razia TPPO dilatarbelakangi oleh temuan bahwa seringkali PSK, penjual, atau mucikari yang terlibat dalam

⁸⁴ Wawancara Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Selasa, 21 Januari 2025 Pukul 12.32 WIB

⁸⁵ Wawancara Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Selasa, 21 Januari 2025 Pukul 12.32 WIB

kasus TPPO juga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, bahkan menjual narkoba selain menjual diri. Jika dalam razia ditemukan individu yang positif menggunakan narkoba, maka penanganan selanjutnya akan diserahkan kepada unit Narkoba.

“Tim Satgas TPPO memulai operasinya dengan surat perintah dan melakukan penyelidikan berdasarkan informasi intelijen. Intelijen ini berperan penting dalam menentukan target penangkapan. Informasi dari intelijen kemudian dibahas dalam rapat koordinasi dan apel untuk merencanakan penangkapan atau razia. Setelah penangkapan, Subdit atau Subdirektorat akan menentukan apakah kasus tersebut memenuhi unsur pidana TPPO. Jika hanya PSK yang ditemukan, sementara mucikari tidak ada, maka dilakukan upaya memancing mucikari tersebut. Jika mucikari berhasil ditangkap, barang bukti seperti uang tunai, bukti transfer, pesan, dan aplikasi akan diamankan. Selanjutnya, tim Satgas akan membuat Laporan Polisi atau LP. Prosedur penanganan kasus TPPO yang berasal dari laporan masyarakat LP atau pengaduan berbeda. Laporan atau pengaduan akan didisposisikan oleh pimpinan ke unit terkait, yaitu Subdit Renakta, Renakta itu Remaja, Anak, dan Wanita. Kasubdit, sebagai pimpinan tertinggi di Subdit, akan menunjuk unit yang akan menangani kasus tersebut. Berdasarkan LP, penyelidikan dilakukan dengan memanggil saksi untuk dimintai keterangan. Setelah pemeriksaan, dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah kasus tersebut layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jika unsur-unsur pidana terpenuhi, maka dilakukan pengumpulan barang bukti, termasuk keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP atau Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan saksi yang awalnya tercatat dalam BAW saat penyelidikan, akan ditingkatkan menjadi BAP setelah kasus naik ke tahap penyidikan. Proses meminta keterangan saksi dapat berlangsung intensif selama proses penyelidikan dan penyidikan.”⁸⁶

Durasi penanganan kasus TPPO bervariasi, ada yang cepat dan ada yang memakan waktu lebih lama, tergantung pada tingkat kesulitan kasus tersebut.

Selanjutnya penjelasan Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi:

⁸⁶ Wawancara Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Selasa, 21 Januari 2025 Pukul 12.32 WIB

“Setelah BAP sebagai saksi dalam proses penyidikan, akan dilakukan gelar perkara lagi untuk menetapkan tersangka. Penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti yang cukup, sesuai KUHP yaitu minimal dua alat bukti, seperti saksi dan dokumen termasuk barang bukti. Jika dua alat bukti ini belum cukup kuat, keterangan ahli biasanya ahli TPPO dari Jakarta dapat diperlukan. Setelah alat bukti dan keterangan saksi dianggap cukup, dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, akan dilakukan pemanggilan tersangka sebanyak dua kali. Jika tersangka kooperatif dan hadir untuk diperiksa, maka akan dilakukan penangkapan. Namun, jika tersangka tidak hadir setelah dua kali pemanggilan, maka akan dilakukan upaya paksa.”⁸⁷

Ketika terdakwa telah tertangkap pada wilayah hukum tersebut misalnya POLDA maka akan menjadi tahanan polda terdahulu, menurut penjelasan Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi:

“Status tahanan di Polda bervariasi dan bergantung pada keputusan jaksa. Setelah berkas perkara lengkap, berkas tersebut akan dikirimkan ke jaksa untuk ditelaah. Jaksa akan menentukan apakah berkas tersebut cukup untuk dilimpahkan ke Lapas itu Lembaga Pemasyarakatan atau ke pengadilan. Proses pelimpahan bisa langsung ke Lapas atau melalui pengadilan terlebih dahulu, dan dalam hal ini, pihak kepolisian tidak terlibat dalam proses di pengadilan.”⁸⁸

Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi, melanjutkan keterangannya:

“Dalam proses penyerahan berkas perkara ke jaksa, terdapat dua status, yaitu P19 dan P21. P19 berarti berkas belum lengkap dan belum memenuhi syarat untuk menjadi P21. Jika sudah berstatus P21, berkas dapat dilanjutkan ke pengadilan. Setelah itu, perpanjangan penahanan dapat dilakukan oleh Polda atau kejaksaan (PN1, PN2, dan seterusnya). Setelah dilimpahkan ke jaksa, berkas akan dikirim ke pengadilan. Pengadilan kemudian akan memanggil pihak-pihak terkait, namun yang melakukan penangkapan tetap penyidik. Dalam persidangan yang umum diketahui, terdapat tersangka

⁸⁷ Wawancara Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Selasa, 21 Januari 2025 Pukul 12.32 WIB

⁸⁸ Wawancara Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Selasa, 21 Januari 2025 Pukul 12.32 WIB

dengan penasihat hukum, saksi-saksi, dan jaksa yang memegang berkas perkara. Ketiga pihak inilah yang dihadirkan di pengadilan.”⁸⁹

Pada kasus ini dari tahun 2021 hingga 2024 pada jumlah 11 kasus tersebut bahwa semua kasus tersebut telah diselesaikan hingga tahap pengadilan, namun ternyata pihak kepolisian pernah menemukan satu kasus yang cukup unik yaitu tidak menemui unsur TPPO.

Menurut keterangan Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi:

“Jika ahli TPPO tidak menemukan unsur TPPO dalam sebuah kasus, maka kasus tersebut dapat batal demi hukum atau bebas demi hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana. Meskipun polisi telah menetapkan tersangka dengan dua alat bukti yang cukup, keputusan akhir untuk memasukkan tersangka ke penjara berada di tangan jaksa. Jaksa akan menelaah kasus tersebut dan dapat meminta pemeriksaan dari ahli TPPO. Jika ahli TPPO tidak menemukan unsur TPPO, polisi dapat melampirkan kembali berkas ke jaksa untuk dipertimbangkan. Jaksa akan memutuskan apakah kasus dapat ditingkatkan ke P21 tanpa memerlukan ahli. Jika jaksa tidak dapat meningkatkan status berkas dan masa penahanan tersangka habis, maka tersangka akan dibebaskan demi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa satu kasus pun yang tidak memenuhi unsur TPPO akan dibatalkan.”⁹⁰

Dapat dikatakan bahwa jika ada salah satu tersangka tidak memenuhi unsur-unsur TPPO maka tidak dapat dikatakan sebagai terdakwa dan akan bebas demi hukum atau bisa disebut kasus tersebut tidak bisa ditindak lanjutkan.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Terjadinya tindak pidana perdagangan orang tentunya dapat

⁸⁹ Wawancara Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Selasa, 21 Januari 2025 Pukul 12.32 WIB

⁹⁰ Wawancara Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Selasa, 21 Januari 2025 Pukul 12.32 WIB

merugikan sekelompok orang atau semua orang, seperti halnya kasus tindak pidana perdagangan manusia yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi. Apa saja atau kasus apa saja yang sering di tangani oleh Polda Jambi terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan targetnya siapa saja.

Menurut keterangan Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi:

“Kalau untuk targetnya pada kasus TPPO ini kebanyakan anak dan dewasa itu melakukan eksploitasi terhadap seksual perdagangan diri atau PSK, tetapi dalam konteks TPPO ini yang dicari itu bukan PSK tetapi orang yang menjualnya jadi ternyata setelah ditemui itu banyak di antara mereka mempunyai koneksi apakah itu teman rekan prianya yang memegang akun dia yang berjualan jadi itu target kita yang sering terjadi di Jambi, yang sering terjadi di Polda Jambi ini kasus perdagangan eksploitasi seksual dari kasus tahun 2021 hingga 2024 rata-rata lebih banyak persoalan kasus tentang perdagangan eksploitasi seksual melalui aplikasi hijau atau MiChat.”⁹¹

Bahwa pada penelitian atau kajian ini berfokus pada perkara putusan nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb. Pada kasus tersebut diketahui pelaku telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kasus ini berfokus pada seorang terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Jambi, pada kajian ini akan digambarkan tentang kasus pada perkara tersebut. Berawal di lokasi Hotel Tepian Angso, pada tanggal 7 Juni 2023. Terdakwa, yang merupakan pacar dari saksi korban, mengajak korban untuk datang ke Jambi dengan janji pekerjaan yang menjanjikan keuntungan, namun sebenarnya memanfaatkan korban sebagai pekerja seks komersial (PSK). Modus operandi yang digunakan meliputi mencari pelanggan untuk korban, mempromosikan korban melalui aplikasi Michat,

⁹¹ Wawancara Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Selasa, 21 Januari 2025 Pukul 12.32 WIB

dan mengambil keuntungan dari hasil "transaksi" tersebut, yang kemudian terungkap sebagai praktik prostitusi.

Dalam kasus ini, Dwiki Rahmazen Bin Darwin bertindak sebagai pelaku dan seorang perempuan sebagai korban, di mana mereka telah berpacaran sejak tahun 2018 dan resmi menjalin hubungan pada 4 Mei 2023. Pada 26 Mei 2023, pelaku bertemu dengan korban di Jambi dan membujuknya untuk bekerja sebagai PSK melalui aplikasi Michat. Pelaku mengunduh aplikasi tersebut di ponsel korban dan membuat profil untuk menawarkan jasa seksual. Dari tanggal 29 Mei hingga 7 Juni 2023, korban dipaksa melayani beberapa pelanggan, sementara seluruh pendapatan dari jasa seksual dikuasai oleh pelaku. Penangkapan terjadi pada 7 Juni 2023 saat razia oleh pihak kepolisian di Hotel Tepian Angso.

Perkenalan dan tawaran pekerjaan dimulai ketika saksi korban berkomunikasi dengan terdakwa melalui pesan dan diajak mencari pekerjaan di Kota Jambi. Terdakwa menjanjikan bahwa uang yang diperoleh dari pekerjaan tersebut akan digunakan untuk modal menikah. Setelah tiba di Jambi, saksi korban tinggal di hotel dan bertemu dengan terdakwa, yang kemudian menawarkan pekerjaan sebagai PSK melalui aplikasi Michat. Dalam praktik eksploitasi seksual, setelah beberapa hari tinggal bersama, terdakwa mulai mempromosikan saksi korban kepada pelanggan menggunakan aplikasi Michat. Terdakwa bertindak sebagai perantara antara saksi korban dan pelanggan, mengatur tarif serta menerima uang dari hasil transaksi. Dalam waktu singkat, saksi korban melayani beberapa pelanggan

dengan total pendapatan signifikan, namun semua uang tersebut disimpan oleh terdakwa. Modus operandi pelaku mencakup membujuk korban dengan janji akan menikah, menggunakan aplikasi Michat untuk mencari pelanggan, mengatur tarif, dan menemani korban di hotel. Seluruh atau sebagian besar uang hasil prostitusi diambil oleh pelaku. Total pendapatan dari jasa seksual mencapai sekitar Rp. 4.000.000, di mana pelaku mengklaim membagi hasil dengan korban tetapi sebenarnya hanya memberikan sedikit kepada korban.

Proses hukum dimulai setelah penangkapan pada 8 Juni 2023, di mana pelaku didakwa berdasarkan Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam persidangan, pelaku mengakui perbuatannya; meskipun korban memaafkan pelaku dan keduanya telah berdamai, hal ini tetap mencerminkan isu serius mengenai eksploitasi dalam hubungan pacaran.⁹²

Dalam kasus ini, meski korban dan terdakwa memiliki hubungan pacaran, terjadi penyimpangan dari konsep pacaran yang sehat. Idealnya, pacaran adalah ruang untuk membangun relasi yang awet, berkembang bersama, saling memahami, dan menyelesaikan masalah (Pacaran). Namun, dalam kasus ini, hubungan pacaran justru menjadi pintu masuk eksploitasi, di mana terdakwa membujuk korban untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK). Kejanggalan muncul karena tujuan awal yang disepakati, yaitu mengumpulkan modal untuk pernikahan melalui pekerjaan PSK. Kesepakatan

⁹² Kasus TPPO Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb

ini menciptakan "kerjasama" yang problematik, karena diwarnai oleh relasi kuasa yang timpang dan berujung pada eksploitasi.

Terdakwa memanfaatkan korban untuk keuntungan finansialnya sendiri, yang merupakan ciri dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Tindakan ini merusak esensi pacaran yang seharusnya didasari oleh cinta, kepercayaan, dan dukungan, bukan eksploitasi dan pemanfaatan. Motivasi korban untuk terlibat mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keinginan untuk membahagiakan keluarga atau mencapai kebebasan sosial. Namun, hal ini tidak menghapus fakta bahwa ia berada dalam posisi rentan dan dimanipulasi oleh terdakwa. Kasus ini menyoroti bagaimana hubungan yang seharusnya menjadi sumber dukungan dan kebahagiaan, justru bisa menjadi alat eksploitasi dan perdagangan manusia.

Dalam perkara tersebut yang menerangkan bahwa ada terikat dalam hubungan pacaran antara pihak korban dan terdakwa namun terjadi penyimpangan dalam konsep pacaran yang sehat. Namun, dalam kasus ini, hubungan pacaran justru menjadi pintu masuk eksploitasi, di mana terdakwa membujuk korban untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Menurut pendapat Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi, mengenai tentang konsep pacaran dalam kasus tersebut:

“Sebenarnya itu situasional tetapi di dalam konteks pacaran ini bisa di bilang itu simbiosis mutualisme saling menguntungkan, jadi laki-laki ini bekerja jual pacarnya dia dapat fee dan pacarnya dapat fee itu sebenarnya

kesepakatan mereka saja mau mereka ada hubungan atau tidak itu tidak jadi suatu penekanan tertentu.”⁹³

Dapat disimpulkan pada kasus tersebut bahwa tindak pidana ini tidak akan berjalan jika tidak terjadi kesepakatan antara pihak terdakwa dan korban, kasus ini merujuk pada konsep keterlibatan seseorang atau lebih dalam pelaksanaan pidana atau bisa di sebut dengan penyertaan dalam melakukan tindak pidana (*Deelneming*). Konsep *deelneming* yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, oleh Tresna disebut sebagai ‘turut campur dalam peristiwa pidana’. Wirjono Prodjodikoro memaknai *deelneming* sebagai keterlibatan satu atau beberapa orang ketika seseorang melakukan tindak pidana. Sementara itu, Mahrus Ali menjelaskan bahwa *deelneming* terjadi apabila suatu tindak pidana atau kejahatan melibatkan lebih dari satu orang.⁹⁴ Maka pada kasus ini terdapat penyertaan dalam melakukan tindak pidana atau *deelneming* yang dimana korban juga ikut serta dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

Dalam kasus ini ternyata terdapat penyertaan dalam melakukan tindak pidana atau *deelneming* yang dimana korban juga ikut serta dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan sebagai PSK, dimana kedua belah pihak saling menyetujui atas perbuatan tersebut atau saling mau sehingga sebagaimana dikatakan pada keterangan pak ronal itu bisa dibilang simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Namun pada perkara putusan nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb mengapa pada keterangan tersebut

⁹³ Wawancara Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Selasa, 21 Januari 2025 Pukul 12.32 WIB

⁹⁴ Ishaq, *Op.Cit*, halaman 131-132

hanya si laki-laki tersebut atau terdakwa saja yang menerima sanksi hukuman yang dimana korban juga turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

Menurut Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi, mengenai persoalan pada kasus tersebut:

“Dalam konteks perdagangan orang ada yang menjual dan ada yang membeli berarti yang menjual itu yang terkena pidana, kalau yang sebagai korban ini anggap saja contohnya ada cewe pakai aplikasi MiChat tanpa ada yang menjual dia menjual dirinya sendiri, apakah dia bisa dikatakan sebagai pelaku dari TPPO? tentu tidak kalau menjual dirinya sendiri tetapi ada suatu badan atau koperasi ada tingkatan itu yang menjadi pointnya itu ketika sesuatu ini teorganisir, contoh di kasus ini ada pelaku pria dia mempunyai pacar dan pacarnya digunakan untuk diperjualkan pada orang dia menerima keuntungan dia dan pacarnya juga menerima keuntungannya tetapi pintu masuk awalnya dari pria ini dia yang menghubungkan dengan pelanggan dia yang mengelola keuangannya dia yang menghubungkan ke orangnya dan menjual pacarnya, tentu pasti ada yang sepakat dan tidak tapi dalam konteks kasus ini ada kesepakatan di antara mereka yang namanya perempuan itu pasti jadinya itu korban dia yang dipakai dan di perdagangkan.”⁹⁵

Jadi pada keterangan tersebut sebagaimana yang telah di jelaskan oleh pak ronal bahwa yang dicari oleh penegak hukum atau satgas TPPO itu bukan PSK tapi orang yang menjualnya, meskipun dalam kasus ini kedua belah pihak telah melakukan penyertaan dalam melakukan tindak pidana atau *deelneming* atau turut serta melakukan tindak pidana namun pada kenyataanya hanya laki-laki tersebut yang menjadi terdakwa karena dia yang menjual dan wanita tersebut yang di pakai sehingga di sebut korban meski pada dasarnya saling sepakat dalam perbuatan tindak pidana hal tersebut.

⁹⁵ Wawancara Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Selasa, 21 Januari 2025 Pukul 12.32 WIB

Pada kasus ini terdawa mendapatkan sanksi hukuman atas sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang, dan bagaimana terhadap korban yang dimana dalam konteks ini korban juga terlibat melakukan turut serta tindak pidana perdagangan orang sebagai PSK.

Menurut keterangan Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi, mengenai sanksi untuk korban tersebut:

“Sebenarnya dari penegak hukumnya sendiri ketika si perempuan pada kasus TPPO ini sebagai PSK dengan keterangan jumlah uang yang telah disepakati dan tentu pasti si korban PSK ini tau dia persoalan ini atau dia menyetujui atas pekerjaan ini, apakah dia bisa dikenakan sanksi administrasi? tentu ada sanksi untuk PSK tersebut, bentuk sanksinya itu dari balai pelayanan UPTD Kota atau Provinsi itu akan dibina, sanksinya itu pembinaan terhadap perempuan ini secara kejiwaan secara kemampuan akan dibina disana bisa dalam bentuk pelatihan menjahit, pelatihan apakah perempuan ini dapatkan ditempat yang ditetapkan sesuai dengan permintaan orang-orang UPTD misalnya harus disini 4 bulan atau 3 bulan itu direhab kembali sanksinya seperti itu dan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat, dia akan ke UPTD beberapa minggu setelah itu akan dikembalikan cuman tetap sebagai penegak hukum disini pasti selalu memberitahukan untuk jangan mengulangi lagi hal tersebut kalau sampai kedapatan lagi itu bukan sebagai korban lagi.”⁹⁶


Tindak pidana umumnya pada kasus ini adalah perbuatan asusila, Perbuatan asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku di masyarakat. Jika ditinjau dari perspektif Pancasila, tindakan asusila merupakan bentuk penyimpangan dari nilai-nilai moral. S.R. Sianturi berpendapat bahwa tindakan yang melanggar kesopanan termasuk dalam pelanggaran kesusilaan, khususnya yang berkaitan dengan organ intim atau

⁹⁶ Wawancara Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Selasa, 21 Januari 2025 Pukul 12.32 WIB

bagian tubuh tertentu yang dapat membangkitkan rasa malu, jijik, atau hasrat seksual.

Pasal 281 KUHP, yang dikenal sebagai "Tindak Pidana Asusila," adalah bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin, atau bagian badan yang membuat rasa malu, jijik, atau merangsang birahi orang lain.

Pasal 281 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta:

- 
- a. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
 - b. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 406 UU 1/2023 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta, setiap orang yang:

- a. Melanggar kesusilaan di muka umum; atau
- b. Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.⁹⁷

Dalam kasus ini, terjadi pelanggaran kesusilaan terkait hubungan seksual antara pria dan wanita yang bertujuan memuaskan nafsu, yang terwujud dalam pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Pekerjaan ini merupakan tindakan asusila dan termasuk perbuatan tindak pidana asusila.

⁹⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/>

Salah satu contoh pelanggaran norma kesusilaan dalam kasus ini adalah zina, yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan.

Berdasarkan analisis, perkara nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb melibatkan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang juga disertai dengan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Dengan demikian, perkara ini relevan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO Juncto Pasal 281 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana asusila.

Pada kasus tersebut atau dalam setiap kasus TPPO tersebut terdapat mucikari dan PSK dan pelanggan, dalam proses terjadinya perbuatan tersebut yang sangat berpengaruh atau kunci dari hal ini pada pelanggan, yang dimana yang tertuju atau tujuannya itu adalah mencari pelanggan untuk perkejaan tersebut jika tidak ada pelanggan maka tidak akan berjalan kasus tersebut, lalu bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggan tersebut.

Pada proses penegakan hukum terhadap pelanggan TPPO di wilayah Polda Jambi melibatkan beberapa tahapan dan lembaga tersebut, terdapat banyak tahapan-tahapan yang akan di lalui atau di proses yang dimana dari melalui tahap awal, tahap penyelidikan, tahap penangkapan dan penahanan, tahap penuntutan, tahap pengadilan, dan tahap eksekusi.

Menurut penjelasan Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya Ps Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi, mengenai proses penegakan hukum terhadap pelanggan terhadap kasus TPPO tersebut :

“Pada tahap awal yaitu dari pengaduan dari korban atau keluarga korban melaporkan kejadian TPPO kepada polisi terdekat di wilayah Polda jambi, selanjutnya penerimaan laporan yaitu polisi menerima laporan dan melakukan pencatatan serta meminta keterangan dari pelapor, pada tahap penyelidikan polisi melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi tentang kejadian TPPO, dan pengumpulan bukti dimana polisi mengumpulkan bukti-bukti seperti saksi, barang bukti, dan dokumen yang relevan, dan selanjutnya identifikasi pelaku polisi berusaha untuk mengidentifikasi pelaku TPPO berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, pada tahap penangkapan dan penahanan jika polisi telah mengidentifikasi pelaku, maka mereka akan melakukan penangkapan dan pada penahanan setelah penangkapan pelaku akan ditahan untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, dan tahap penuntutan pada pembuatan berita acara polisi membuat berita acara tentang hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang dikumpulkan, dan polisi menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi, dan pada penuntutan Kejari Jambi melakukan penuntutan terhadap pelaku TPPO dengan mengajukan dakwaan ke pengadilan, dan selanjutnya pada tahapan pengadilan pada Pengadilan Negeri (PN) Jambi memproses perkara TPPO dan memutuskan vonis terhadap pelaku, jika pelaku terbukti bersalah maka pengadilan akan menjatuhkan vonis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya pada tahapan terakhir yaitu tahapan eksekusi jika di vonis telah dijatuhkan maka pelaku akan menjalani hukuman sesuai dengan vonis yang dijatuhkan.”⁹⁸

Jika pada saat razia atau penangkapan tersebut jika mendapatkan psk dan mucikari maka pada pihak penegak hukum atau pihak kepolisian akan mencari pelanggan atau memproses terhadap pelanggan tersebut melalui proses yang ada pada jalur hukum tersebut.

Berdasarkan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan Nomor Perkara 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb yang disertai dengan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Kasus ini melibatkan terdakwa yang membujuk pacarnya untuk menjadi PSK di Jambi, dengan menjanjikan uang hasil pekerjaan tersebut akan digunakan sebagai modal menikah. Terdakwa berperan aktif mencari pelanggan melalui aplikasi Michat dan mengambil

⁹⁸ Wawancara Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Selasa, 26 Februari 2025 Pukul 15.03 WIB

seluruh keuntungan. Terdakwa didakwa dengan Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Meskipun korban memaafkan dan berdamai dengan pelaku, proses hukum tetap berjalan. Kasus ini juga mengandung unsur pelanggaran kesusilaan, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan, termasuk di antaranya zina. Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Hukum (Peraturan Perundang-undangan):

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO menjadi dasar hukum utama dalam penegakan hukum kasus ini. Pasal 12 UU TPPO digunakan untuk mendakwa pelaku. Selain itu, Pasal 281 KUHP (atau Pasal 406 UU 1/2023 tentang KUHP baru) tentang tindak pidana asusila relevan karena TPPO dalam kasus ini melibatkan eksploitasi seksual.

Efektivitas penegakan hukum bergantung pada kualitas dan kejelasan UU TPPO serta KUHP dalam menjerat pelaku TPPO dan perbuatan asusila. Dalam kasus ini, UU TPPO berhasil diterapkan, namun perlu diperhatikan apakah ancaman hukuman dalam UU tersebut sudah cukup memberikan efek jera.

2. Faktor Penegak Hukum:

Dalam kasus ini, penegak hukum terdiri dari kepolisian (Satgas TPPO), jaksa, dan hakim. Kepolisian melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan. Jaksa melakukan penuntutan dan hakim memutus perkara.

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh profesionalitas, integritas, dan kemampuan penegak hukum dalam mengungkap, membuktikan, dan memutus perkara TPPO. Wawancara dengan IPDA Ronal Prajaya PS menunjukkan peran penting Satgas TPPO dalam menangani kasus TPPO, termasuk menargetkan pihak yang mengeksploitasi korban.

3. Faktor Sarana dan Prasarana:

Sarana dan prasarana meliputi anggaran, fasilitas penyelidikan (misalnya, teknologi informasi untuk melacak transaksi online), dan fasilitas persidangan.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung kinerja penegak hukum dalam mengungkap dan menindak kasus TPPO. Misalnya, kemampuan untuk melacak komunikasi melalui aplikasi MiChat sangat penting dalam mengungkap kasus ini.

4. Faktor Masyarakat:

Kesadaran masyarakat tentang TPPO, norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum TPPO.

Dalam kasus ini, faktor masyarakat tercermin dalam pandangan tentang hubungan pacaran dan eksploitasi seksual. Pandangan bahwa "pacaran" bisa menjadi "simbiosis mutualisme" yang saling menguntungkan (meskipun dengan cara yang eksploitatif) menunjukkan adanya pergeseran nilai atau kurangnya pemahaman tentang TPPO.

5. Faktor Kebudayaan:

Nilai-nilai, keyakinan, dan pola perilaku yang ada dalam masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum.

Kebudayaan yang permisif terhadap eksploitasi seksual atau memandang perempuan sebagai objek dapat menghambat penegakan hukum TPPO. Selain itu, norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat mempengaruhi bagaimana kasus TPPO yang melibatkan perbuatan asusila dipandang dan ditangani.

Penegakan hukum TPPO tidak hanya bergantung pada UU TPPO, tetapi juga pada kualitas penegak hukum, sarana prasarana yang memadai, kesadaran masyarakat, dan kebudayaan yang mendukung penghapusan TPPO. Kasus ini menyoroti bahwa penegakan hukum TPPO harus memperhatikan konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi terjadinya TPPO, termasuk pandangan tentang hubungan pacaran, eksploitasi seksual, dan norma kesusilaan. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang TPPO, mengubah norma-norma yang permisif terhadap eksploitasi, dan memperkuat kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus TPPO yang kompleks.

Faktor masyarakat memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Masyarakat dapat mempengaruhi hukum dari sudut pandang tertentu karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian di dalamnya. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan ide atau

gagasan terkait persoalan perdagangan orang, misalnya melalui diskusi komunitas untuk mencari strategi pencegahan.

Pembentukan gugus tugas TPPO di tingkat desa menjadi wadah bagi masyarakat desa dalam upaya pencegahan TPPO karena pencegahan harus dimulai dari akarnya. Gugus tugas ini terdiri dari seluruh elemen masyarakat dan organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap masalah perdagangan orang. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam peningkatan pendidikan serta keterampilan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak.

Pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung dapat membuka celah bagi praktik perdagangan orang. Faktor eksternal seperti kemiskinan dan rendahnya pendidikan juga memperparah situasi ini. Minimnya pemahaman korban tentang prosedur legal dan celah hukum yang dimanfaatkan pelaku membuat TPPO terus terjadi tanpa konsekuensi tegas bagi pelaku. Kondisi sosial yang kurang mendukung dapat membuka peluang terjadinya TPPO.

Partisipasi dan dukungan aktif seluruh masyarakat diperlukan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan TPPO karena masyarakat yang lebih mengetahui kondisi dan kebutuhannya. Advokasi dapat dilakukan kepada calon tenaga kerja dalam rangka memberi bekal untuk menghadapi praktik perdagangan orang, seperti cara membela diri dari kekerasan, mengatasi masalah di tempat kerja, atau ke mana harus melapor jika mengalami eksploitasi.

Dengan demikian, faktor masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam penegakan hukum terkait TPPO. Melalui partisipasi aktif, peningkatan kesadaran, dan pemahaman yang lebih baik tentang isu ini, masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah dan memberantas TPPO. Namun juga faktor dari masyarakat dapat mendorong terjadinya perbuatan TPPO seperti dari faktor lingkungan dan faktor ekonomi yang mendorong dapat membuat masyarakat atau individu menjadi dapat melakukan hal tersebut.

B. Kendala dan Upaya terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (Human Trafficking) di wilayah hukum Polda Jambi

Beberapa kendala dan Upaya yang dapat dilakukan terhadap pelaku TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di Wilayah Hukum Polda Jambi.

Menurut penjelasan Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrim Polda Jambi, mengenai tentang bagaimana Kendala dan Upaya terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi :

“Terdapat kendala pada kasus TPPO yaitu dari beberapa kendala-kendala yang terjadi seperti kendala pertama seperti terjadi kurangnya kesadaran Masyarakat, Masyarakat belum memiliki kesadaran yang cukup tentang bahaya TPPO dan pentingnya melaporkan kejadian tersebut, kedua keterbatasan sumber daya seperti anggaran, personal, dan infrastruktur, dapat menghambat Upaya penanggulangan TPPO, ketiga kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku dimana pelaku TPPO seringkali menggunakan cara-cara yang licik dan sulit untuk diidentifikasi, dan keempat kurangnya Kerjasama antar Lembaga, seperti polisi, kejasaaan, dan pengadilan, dapat menghambat proses penegakan hukum, dan selanjutnya kesulitan dalam mengumpulkan bukti dengan mengumpulkan bukti yang cukup untuk

membuktikan bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku TPPO dapat menjadi sulit karna kejahatan TPPO terorganisir.”⁹⁹

Dan selanjutnya pada pembahasan ini akan menjelaskan terkait upaya yang dapat dilakukan terhadap kasus TPPO tersebut, akan di jelaskan oleh Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda jambi menjelaskan :

“Terdapat beberapa uapaya yaitu seperti meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan kampanye dan sosialisasi tentang bahaya TPPO dan pentingnya melaporkan kejadian tersebut, meningkatkan Kerjasama antar Lembaga, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan, untuk mempercepat proses penegakan hukum atau kordinasi antar Lembaga, selanjutnya meningkatkan kemampuan personal polisi dan lembaga terkait dalam mengidentifikasi dan menangani kasus TPPO atau Dikjur Dikbangspers, dan selajutnya menggunakan teknologi, seperti CCTV dan aplikasi pelaporan, untuk membantu mengidentifikasi dan menangani kasus TPPO, dan terakhir yaitu meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Upaya penanggulangan TPPO, seperti melibatkan Masyarakat dalam patrol keamanan dan pelaporan kejadian TPPO seperti Rt Rw pemuda setempat membantu dalam pengawasan di lingkungan tempat tinggal.”¹⁰⁰

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan kasus TPPO, diperlukan tindakan nyata dan menyeluruh yang melibatkan semua pihak terkait. Upaya-upaya yang direncanakan harus diterapkan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku agar pelaksanaannya efektif dan tepat sasaran.

⁹⁹ Wawancara Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Selasa, 26 Februari 2025 Pukul 15.03 WIB

¹⁰⁰ Wawancara Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Selasa, 26 Februari 2025 Pukul 15.03 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kasus ini berfokus pada seorang terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang di Kota Jambi, pada kajian ini akan digambarkan tentang kasus pada perkara tersebut. Terdakwa, yang merupakan pacar dari saksi korban, mengajak korban untuk datang ke Jambi dengan janji pekerjaan yang menjanjikan keuntungan, namun sebenarnya memanfaatkan korban sebagai pekerja seks komersial . Modus operandi yang digunakan meliputi mencari pelanggan untuk korban, mempromosikan korban melalui aplikasi Michat, dan mengambil keuntungan dari hasil “transaksi” tersebut, yang kemudian terungkap sebagai praktik prostitusi. Terdakwa menjanjikan bahwa uang yang diperoleh dari pekerjaan tersebut akan digunakan untuk modal menikah. Setelah tiba di Jambi, saksi korban tinggal di hotel dan bertemu dengan terdakwa, yang kemudian menawarkan pekerjaan sebagai PSK melalui aplikasi Michat. Dalam kasus ini, meski korban dan terdakwa memiliki hubungan pacaran, terjadi penyimpangan dari konsep pacaran yang sehat. Idealnya, pacaran adalah ruang untuk membangun relasi yang awet, berkembang bersama, saling memahami, dan menyelesaikan masalah . Kejanggalan muncul karena tujuan awal yang disepakati, yaitu mengumpulkan modal untuk pernikahan melalui pekerjaan PSK. Kesepakatan ini menciptakan “kerjasama” yang problematik, karena diwarnai oleh relasi kuasa yang timpang dan berujung pada eksploitasi.

Terdakwa memanfaatkan korban untuk keuntungan finansialnya sendiri, yang merupakan ciri dari tindak pidana perdagangan orang . Tindakan ini merusak esensi pacaran yang seharusnya didasari oleh cinta, kepercayaan, dan dukungan, bukan eksploitasi dan pemanfaatan. Kasus ini menyoroti bagaimana hubungan yang seharusnya menjadi sumber dukungan dan kebahagiaan, justru bisa menjadi alat eksploitasi dan perdagangan manusia. Dalam perkara tersebut yang menerangkan bahwa ada terikat dalam hubungan pacaran antara pihak korban dan terdakwa namun terjadi penyimpangan dalam konsep pacaran yang sehat Namun, dalam kasus ini, hubungan pacaran justru menjadi pintu masuk eksploitasi, di mana terdakwa membujuk korban untuk menjadi pekerja seks komersial . Sarana dan Prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung kinerja penegak hukum dalam mengungkap dan menindak kasus TPPO.

2. Berdasarkan keterangan dari Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi, terdapat beberapa kendala dalam penanganan kasus TPPO di wilayah hukum Polda Jambi, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya TPPO dan pentingnya pelaporan, keterbatasan sumber daya seperti anggaran, personel, dan infrastruktur, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang sering menggunakan cara yang licik, kurangnya kerja sama antar lembaga penegak hukum, kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup karena kejahatan TPPO terorganisir. Upaya-upaya yang dapat dilakukan

untuk mengatasi kendala tersebut meliputi, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan sosialisasi, meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar lembaga terkait, meningkatkan kemampuan personel polisi dan lembaga terkait melalui pelatihan, memanfaatkan teknologi seperti CCTV dan aplikasi pelaporan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan TPPO. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan kasus TPPO, diperlukan tindakan nyata dan menyeluruh yang melibatkan semua pihak terkait. Upaya-upaya yang direncanakan harus diterapkan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku agar pelaksanaannya efektif dan tepat sasaran.

B. Saran

1. Mengingat **modus operandi** yang menggunakan aplikasi seperti Michat, penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap platform online yang digunakan untuk mengeksploitasi korban. Penyedia aplikasi harus lebih proaktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
2. Perlunya penekanan pada penguatan pengawasan di titik-titik rawan TPPO seperti tempat penginapan dan lokalisasi, serta pentingnya memaksimalkan peran aparat sipil negara di tingkat daerah dalam mendeteksi dini potensi TPPO. Selain itu, kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan rumah aman untuk rehabilitasi korban juga harus terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman, S, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Semarang, 2019.
- Abidin, A. Z, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Andrisman, T, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.
- _____, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2009.
- Arif, B. N, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984.
- Bassar, S. M, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- Effendi, E, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, bandung, 2011.
- Hatta, M, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Nasution, B. J, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Maju, Semarang, 2016.
- Nuraeny, H, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cintra Adityabakti, Bandung, 1997.
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Rahardjo, S, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rodliyah, S, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Soekanto, S, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2022.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Sujarwen
- i, V. W, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Pers, Yogyakarta, 2020.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2018.

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Askara, Jakarta, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 324-327 BAB XVIII Tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang.

C. Jurnal

Monita, Y. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*. Jurnal Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang. Vol 06. Tahun 2013

D. Website

Hukum Online. (14 Juni 2023). Diambil Kembali Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/>

Indonesia, D. P. (2023). Putusan Nomor 487?Pid.Sus/2023/PN Jmb. Diambil kembali dari [putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5784936ee5631bb8415e78bf246b973d.html): <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5784936ee5631bb8415e78bf246b973d.html>

Kepolisian Daerah Jambi. (2024, November 22). Diambil kembali dari Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi

Prayatna, E. (2025, Februari 19). Diambil kembali dari Pelaku Tindak Pidana (Dader): <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/09/pelaku-tindak-pidana-dader.html>